



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 151/PHP.KOT-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E, MSM**  
Alamat : Kawasan Marina Plaza Ruko M-Walk RA.I Manado
2. Nama : **Jemmy Asiku**  
Alamat : Kawasan Marina Plaza Ruko M-Walk RA.I Manado

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Februari 2016, memberi kuasa kepada Handri Piter Poae, S.H., Rulman Rongkonusa, S.H., dan Rosell J. E. Pelle, S.H., para Advokat, yang berdomisili di Kawasan Marina Plaza Ruko M-Walk RA.I Manado, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum Kota Manado**, berkedudukan di Jalan A.A. Maramis Kecamatan Mapanget Kompleks Pameran Kayuwatu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016, tanggal 5 Maret 2016, memberi kuasa kepada Budi H. Panjaitan, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Manado, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 4 Sario, Manado, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-571/R.1.10/Gtn/03/2016, tanggal 7 Maret 2016, kepada Harry A.G Tendean, S.H., Eka Nugraha, S.H., dan Remblis Lawendatu, S.H., masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Manado,

berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 4 Sario, Manado, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Dr. Ir. Godbless Sofcarvicky Lumentut, S.H., M.Si.**  
Alamat : Lingkungan IV RW 04, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado
2. Nama : **Mor Dominus Bastiaan**  
Alamat : Lingkungan IV, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Maret 2016, memberi kuasa kepada Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., Denny Palilingan, S.H., Fraklin Montolalu, S.H., Percy Lontoh, S.H., Rachmat Basuki, S.H., Drs. Deden Supriadi, dan Dimaz Elroy, S.H, para Advokat dan/atau Konsultan Hukum, pada kantor UTOMO KARIM & PARTNERS, yang berkedudukan di Gedung Hanurata Graha Lantai 2 Jalan Kebon Sirih Nomor 67-69, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2016 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada

tanggal 28 Februari 2016 pukul 16.09 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 151/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 151/PHP.KOT-XIV/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2016, dan selanjutnya menyampaikan renvoi perbaikan permohonan yang diterima dalam persidangan tanggal 8 Maret 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh peradilan khusus, akan tetapi ternyata hingga dilakukannya penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015, peradilan khusus sebagaimana dimaksud belum juga terbentuk. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), maka menurut hukum perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan masih tetap diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut '**Mahkamah**') sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa uraian tersebut sejalan juga dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan MKRI Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan, "*menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*";
- c. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah telah memberikan paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, membuat Mahkamah tidak saja terbatas mengadili

hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi termasuk *Mahkamah juga mengadili tentang pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara*. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilihan dan atau bersama-sama dengan peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara dari peserta pemilihan umum;

- d. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat ditemukan dalam beberapa putusan pada saat mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain dalam Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, yang di dalamnya Mahkamah mempertimbangkan, “*...tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan...*”. Lebih lanjut masih dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan, “*...bahwa dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil*”

**penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”...;**

- e. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut di atas konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan jika ada/diketemukan, Mahkamah berwenang mengadili juga pelanggaran atas proses pemilihan umum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), yaitu Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010) dan putusan-putusan sela Mahkamah atas beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015, antara lain Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula (Putusan Sela Nomor 100/PHPU.D-I/2016);
- f. Bahwa adapun permohonan yang diajukan Pemohon ini selain mempersoalkan tentang adanya **kesalahan proses penghitungan suara oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkanannya Peserta Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak**, juga tentang adanya **pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak (Peserta Nomor Urut 3) dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan**

**suara** dalam Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Manado Tahun 2015;

- g. Bahwa berdasar pada Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, yang menyatakan: Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi sangatlah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, yang menyatakan sebagai berikut: Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 12/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2015 (bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 15/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015 (bukti P-5), maka **Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Manado Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1**;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2015);
- d. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

- e. Bahwa adapun dalam Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 telah ditentukan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado oleh KPU Kota Manado, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa sesuai dengan data kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia jumlah penduduk di Kota Manado adalah 480.935 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5 %;
- 2) Bahwa adapun Pemohon ditetapkan memperoleh sebanyak 60.895 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 67.081 suara, karena itu terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu sejumlah 6.186 suara;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 tersebut di atas, maka Pemohon hanya berhak mengajukan Permohonan apabila selisih suara Pemohon dengan pasangan calon yang dinyatakan peraih suara terbanyak adalah maksimal  $1,5\% \times 67.081 = 1.006$  suara.
- 4) Bahwa akan tetapi, oleh karena pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka walaupun antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terdapat selisih suara berjumlah 6.186 suara atau melebihi dari batas maksimal 1.5%, namun pengajuan permohonan ini seharusnya tetap

dinyatakan sah menurut hukum, sebab dalam pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, Termohon telah mengabaikan **rekomendasi Panwaslih** pada 5 (lima) kecamatan (Wanea, Pal Dua, Singkil, Sario, dan Mapanget) **untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang** (PSU) pada **153 (seratus lima puluh tiga) TPS**, dengan total jumlah pemilih yang terdaftar dalam **Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 71.115 (tujuh puluh satu ribu seratus lima belas) Pemilih**. Dengan fakta tersebut, apabila pihak Termohon menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih dari 5 (lima) kecamatan tersebut untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, maka Pemohon berkeyakinan hasil akhir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado akan memenangkan Pemohon dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 58/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Kota Manado Tahun 2015 tanggal 26 Februari 2016 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sebab dikeluarkan berdasarkan pada proses pemungutan suara yang tidak sah;

- 5) Bahwa terbukti dan berdasar, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang dengan perolehan suara sangat signifikan di TPS-TPS yang secara fakta terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sangat substansi mempengaruhi hasil perolehan suara milik Pemohon, yaitu di antaranya di wilayah-wilayah TPS-TPS tertentu yang terjadi pelanggaran dengan perolehan suara signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Wanea, yaitu Kelurahan Pakowa (di mana terdapat sebagian besar TPS-TPS yang bermasalah) yang sangat signifikan memperoleh perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 total perolehan suara 2147, Kelurahan Ranotana Weru (dimana terdapat sebahagian besar TPS-TPS yang bermasalah) dengan perolehan suara signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 total perolehan suara 1280, Kelurahan Teling Atas (dimana terdapat sebahagian besar TPS-TPS yang bermasalah) dengan perolehan suara signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Total perolehan



suara 1.987, yang secara umum di Kecamatan Wanea dengan perolehan suara yang sangat signifikan terdapat banyak pelanggaran yaitu dengan total perolehan suara keseluruhan kecamatan Wanea adalah **11.393**;

Di Kecamatan Singkil dengan perolehan suara yang sangat signifikan terdapat banyak pelanggaran yang berdampak pada perolehan suara milik Pemohon, yaitu diantaranya di wilayah-wilayah TPS-TPS tertentu yang terjadi pelanggaran dengan perolehan suara signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Singkil, yaitu Kelurahan Ternate Baru (dimana terdapat sebahagian besar TPS-TPS yang bermasalah) yang sangat signifikan memperoleh perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 total perolehan suara 894, Kelurahan Ternate Tanjung (dimana terdapat sebagian besar TPS-TPS yang bermasalah) yang sangat signifikan memperoleh perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 total perolehan suara 778, Kelurahan Wawonasa (dimana terdapat sebahagian besar TPS-TPS yang bermasalah) yang sangat signifikan memperoleh perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 total perolehan suara 996, Kelurahan Karame (dimana terdapat sebagian besar TPS-TPS yang bermasalah) yang sangat signifikan memperoleh perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 total perolehan suara 925, Kelurahan Ketang Baru (dimana terdapat sebagian besar TPS-TPS yang bermasalah) yang sangat signifikan memperoleh perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 total perolehan suara 608; yang secara umum di Kecamatan Singkil dengan perolehan suara yang sangat signifikan terdapat banyak pelanggaran yaitu dengan total perolehan suara keseluruhan Kecamatan Singkil adalah **8.714**;

Di Kecamatan Pal Dua dengan perolehan suara yang sangat signifikan terdapat banyak pelanggaran yang berdampak pada perolehan suara milik Pemohon, yaitu diantaranya di wilayah-wilayah TPS-TPS tertentu yang terjadi pelanggaran dengan perolehan suara signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pal Dua, Kelurahan Malendeng (dimana terdapat sebahagian besar TPS-TPS yang

bermasalah) yang sangat signifikan memperoleh perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 total perolehan suara 1179, Kelurahan Perkamil (dimana terdapat sebagian besar TPS-TPS yang bermasalah) yang sangat signifikan memperoleh perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 total perolehan suara 1092, Kelurahan Dendengan Dalam (dimana terdapat sebagian besar TPS-TPS yang bermasalah) yang sangat signifikan memperoleh perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 total perolehan suara 1206, yang secara umum di Kecamatan Pal Dua dengan perolehan suara yang sangat signifikan terdapat banyak pelanggaran yaitu dengan total perolehan suara keseluruhan Kecamatan Pal Dua adalah **6.726**;

Di Kecamatan Tikala dengan perolehan suara yang sangat signifikan terdapat banyak pelanggaran yang berdampak pada perolehan suara milik Pemohon, yaitu diantaranya di wilayah-wilayah TPS-TPS tertentu yang terjadi pelanggaran dengan perolehan suara signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Tikala dengan total perolehan suara **4.419**;

- 6) **Rekomendasi Panwaslih untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang** tersebut pada 5 (lima) kecamatan (Wanea, Pal Dua, Singkil, Sario, dan Mapanget) dikarenakan begitu jelas dan terang terjadinya:

☞ **kesalahan proses penghitungan suara oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya; serta**

☞ **pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon;**

☞ **pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak (Peserta Nomor Urut 3);**

yang kesemuanya berpengaruh secara signifikan pada hasil penghitungan suara;

- 7) Mengacu pada sikap dan konsistensi Mahkamah dalam setiap putusan yang menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, sebagaimana telah diuraikan butir l huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f

di atas dan diperkuat lagi dengan adanya pengabaian Termohon terhadap **Rekomendasi Panwaslih untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang** pada 5 (lima) kecamatan di Kota Manado (Wanea, Pal Dua, Singkil, Sario dan Mapanget), maka sangatlah tidak adil apabila formalitas pembatasan selisih suara maksimal 1,5 % antara pemohon dengan peraih suara terbanyak diterapkan secara *strict* dalam memeriksa permohonan dari Pemohon, sebab selisih perolehan suara tersebut terjadi bukan sekadar akibat dari kesalahan penghitungan suara, melainkan akibat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon dan atau pasangan peraih suara terbanyak pada proses pemungutan suara.

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara logis yuridis Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 58/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Kota Manado Tahun 2015 bertanggal 26 Februari 2016.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 58/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 diumumkan pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016, pukul 01.12 WITA;
- c. Bahwa adapun Permohonan ini diajukan pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2016, pukul 16.09 WIB, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hukum permohonan Pemohon ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

##### **IV.1. Termohon mengabaikan Rekomendasi Panwaslih di 5 (lima) kecamatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 141 TPS.**

- a. Bahwa adapun PPK di seluruh kecamatan di Kota Manado melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 18 s.d. 21 Februari 2016;
- b. Bahwa pada saat pelaksanaan rapat Pleno tersebut, maka khusus di 5 (lima) kecamatan, yakni:

###### **Di Kecamatan Wanea:**

- ☞ Kelurahan Karombasan Utara: TPS 2;
- ☞ Kelurahan Bumi Nyiur :TPS 4, TPS 5 dan TPS 6;
- ☞ Kelurahan Pakowa: TPS 4, TPS 6, dan TPS 9;
- ☞ Kelurahan Ranotana Weru: TPS 1;
- ☞ Kelurahan Tanjung Batu: TPS 1;
- ☞ Kelurahan Teling Atas: TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 19 dan TPS 22;

###### **Di Kecamatan Pal Dua:**

- ☞ Kelurahan Malendeng di seluruh TPS 1 s.d. TPS 14;
- ☞ Kelurahan Ranomut di seluruh TPS 1 s.d. TPS 14;
- ☞ Kelurahan Pal Dua di seluruh TPS 1 s.d. TPS 16;
- ☞ Kelurahan Perkamil di seluruh TPS 1 s.d. TPS 16;
- ☞ Kelurahan Dendengan Dalam di seluruh TPS 1 s.d. TPS 13;
- ☞ Kelurahan Dendengan Luar di seluruh TPS 1 s.d. TPS 6;
- ☞ Kelurahan Kairagi Weru di seluruh TPS 1 s.d. TPS 4);

###### **Di Kecamatan Singkil:**

- ☞ Kelurahan Singkil Satu: TPS 16 dan TPS 17;
- ☞ Kelurahan Ternate Baru: TPS 1, TPS 2, TPS 5 dan TPS 8;
- ☞ Kelurahan Ternate Tanjung: TPS 2 dan TPS 4;
- ☞ Kelurahan Wawonasa: TPS 1, TPS 2, TPS 6 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Karame: TPS 5 dan TPS 9;

- ☞ Kelurahan Kombos Timur: TPS 12;
- ☞ Kelurahan Ketang Baru: TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;

**Di Kecamatan Sario:**

- ☞ Kelurahan Sario: TPS 3
- ☞ Kelurahan Sario Tumpaan: TPS 1, TPS 6 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Sario Utara: TPS 2, TPS 3 dan TPS 6;
- ☞ Kelurahan Sario Kota Baru: TPS 5;
- ☞ Kelurahan Titiwungen Selatan di seluruh TPS 5 s.d. TPS 9;
- ☞ Kelurahan Tiwungen Utara: TPS 3;
- ☞ Kelurahan Ranotana di seluruh TPS 1 s.d. TPS 8;

**Di Kecamatan Mapanget:**

- ☞ Kelurahan Paniki Bawah: TPS 11, TPS 12 dan TPS 13;
- ☞ Kelurahan Buha: TPS 1, TPS 3 dan TPS 8;
- ☞ Kelurahan Kairagi Satu: TPS 3;
- ☞ Kelurahan Kairagi Dua: TPS 1, TPS 2 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Lapangan: TPS 4;

telah ditemukan banyaknya kesalahan dan pelanggaran berat yang terjadi dan dilakukan, baik oleh pihak penyelenggara pemilihan umum sendiri, maupun oleh pihak penyelenggara pemilihan umum bersama dengan pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak (Peserta Nomor Urut 3) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Terdapat lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, diijinkan mencoblos namun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;**
  - 2. Terdapat lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda TPS;**
  - 3. Pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;**
  - 4. Penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.**
- c. Bahwa dengan ditemukan adanya begitu banyak kesalahan dan pelanggaran tersebut, maka Panwaslih pada masing-masing di 5 (lima)

kecamatan, yakni Kecamatan Wanea, Kecamatan Pal Dua, Kecamatan Singkil, Kecamatan Sario, dan Kecamatan Mapanget, telah melakukan kajian dan tindak lanjut atas dan selanjutnya Panwaslih dari Kecamatan Wanea, Kecamatan Pal Dua, Kecamatan Singkil, Kecamatan Sario dan Kecamatan Mapanget masing-masing mengeluarkan/menerbitkan Rekomendasi (bukti P-6 s.d. bukti P-11) kepada masing-masing PPK pada kecamatan-kecamatan tersebut agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

- d. Bahwa akan tetapi sangat disayangkan, ternyata seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslih dari Kecamatan Wanea, Kecamatan Pal Dua, Kecamatan Singkil, Kecamatan Sario, dan Kecamatan Mapanget tersebut, ditolak dan tidak dilaksanakan oleh PPK tanpa mengemukakan alasannya;
- e. Bahwa fakta penolakan pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh PPK di lima kecamatan diperkuat kesaksian tertulis sejumlah orang yaitu:
  - Saksi **Denny Saroinsong** sebagai anggota Panwaslih Kecamatan Wanea, memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslih Kecamatan Wanea, Kota Manado untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS-TPS yang ada di Kecamatan Wanea Kota Manado (bukti P-12);
  - Saksi **Efrain Tumuwo** sebagai PPK Kecamatan Singkil, Kota Manado, memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslih Kecamatan Singkil Kota Manado, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS-TPS yang ada di Kecamatan Singkil Kota Manado (bukti P-13);
  - Saksi **Sandy Novita Makalew** sebagai anggota Panwaslih Kecamatan Singkil, Kota Manado, memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslih Kecamatan Singkil, Kota Manado untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS-TPS yang di kecamatan Singkil Kota Manado (bukti P-14);

- Saksi **Salim Piu** sebagai anggota Panwaslih Kecamatan Singkil, Kota Manado, memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslih Kecamatan Singkil Kota Manado, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS-TPS yang ada di Kecamatan Singkil Kota Manado (bukti P-15);
- Saksi **Bravely Mokodompis** sebagai anggota Panwaslih Kecamatan Singkil, Kota Manado, memberikan kesaksian bahwa benar, telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslih Kecamatan Singkil Kota Manado, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS-TPS yang ada di Kecamatan Singkil Kota Manado (bukti P-16);
- Saksi **Maykel Ch. C. Lengkong**, sebagai anggota Panwaslih Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslih Kecamatan Paal Dua, Kota Manado untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS-TPS yang ada di Kecamatan Paal Dua Kota Manado (bukti P-17);
- Saksi **Johanes Samuel Pongoh**, sebagai anggota Panwaslih Kecamatan Sario, Kota Manado, memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslih Kecamatan Sario, Kota Manado untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS-TPS Yang ada di Kecamatan Sario Kota Manado (bukti P-18);
- Saksi **Jusuf Albuchari**, sebagai anggota Panwaslih Kecamatan Mapanget, Kota Manado, memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslih Kecamatan Mapanget Kota Manado, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di

beberapa TPS-TPS yang ada di Kecamatan Mapanget Kota Manado (bukti P-19);

- Saksi **Billy Manueke**, sebagai anggota Panwaslih Kecamatan Mapanget, Kota Manado, memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwascam Kecamatan Mapanget Kota Manado, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS-TPS yang ada di Kecamatan Mapanget Kota Manado (bukti P-20);
- Saksi **Sofyan Husein**, sebagai anggota Panwaslih Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwascam Kecamatan Paal Dua, Kota Manado untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS-TPS yang ada di Kecamatan Paal Dua Kota Manado (bukti P-21);
- Saksi **Raymon Meydi Tampenawas**, sebagai PPL pada Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwascam Kecamatan Wanea Kota Manado, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS-TPS yang ada di Kecamatan Wanea Kota Manado, terlebih khusus di beberapa TPS di Kelurahan Teling Atas (bukti P-22);
- Saksi **Debby Sindy Momongan**, sebagai PPL pada Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwascam Kecamatan Wanea Kota Manado, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS-TPS yang ada di kecamatan Wanea Kota Manado, terlebih khusus di beberapa TPS di Kelurahan Teling Atas (bukti P-23);
- Saksi **Christo Angelo Lengkong**, sebagai saksi pada TPS 4 Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario Kota Manado, memberikan



kesaksian bahwa benar pada saat perhitungan suara ada pemilih yang melakukan pencoblosan memakai undangan atas nama Fico Lombogia padahal diketahui yang bersangkutan pemilik undangan sedang berada di luar kota. Bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwascam Kecamatan Sario Kota Manado, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS-TPS yang ada di Kecamatan Sario Kota Manado (bukti P-24);

- Saksi **Marvil Budiman**, sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Rapat Pleno tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Sario, Kota Manado, memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sehingga oleh Panwaslih diterbitkan Rekomendasi untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang pada TPS-TPS bermasalah, namun atas Rekomendasi tersebut, pihak PPK maupun KPU kota Manado tidak menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan tanpa alasan yang jelas (bukti P-25);
- Saksi **Jonas Makawata**, sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Rapat Pleno tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Singkil, Kota Manado, memberikan kesaksian bahwa benar telah ditemukan begitu banyak kecurangan serta pelanggaran, sehingga Panwaslih Kecamatan Singkil mengeluarkan Rekomendasi untuk pemungutan suara ulang, namun KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi itu tanpa yang jelas (bukti P-26);
- Saksi **Johannes F. George, S.Pd.**, sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Rapat Pleno tingkat kecamatan di PPK kecamatan Wanea, Kota Manado, memberikan kesaksian bahwa di temukan di beberapa hal, yaitu: kotak suara masing-masing TPS-TPS, ternyata Formulir C7-KWK tidak berada dalam kotak suara tersegel dan ada pula kotak suara yang sudah dalam keadaan tidak tersegel, juga ternyata banyak pemilih dalam jumlah yang relatif banyak dan tidak wajar yang berasal dari luar Kota Manado dan menggunakan identitas/KTP luar Kota Manado tetapi yang diijinkan memilih dan tercatat pada Form DPTB-2 di setiap TPS-TPS yang ada di

Kecamatan Wanea, dan atas pelanggaran tersebut Panwaslih Kecamatan Wanea telah menerbitkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara pada TPS-TPS yang bermasalah tersebut, namun pihak PPK Kecamatan Wanea dan Termohon ternyata tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut tanpa alasan yang jelas (bukti P-27 dan bukti P-27a);

- Saksi **Jerry Pangalila**, sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Rapat Pleno tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Wanea, Kota Manado, kotak suara masing-masing TPS-TPS, ternyata Formulir C7-KWK tidak berada dalam kotak suara tersegel dan ada pula kotak suara yang sudah dalam keadaan tidak tersegel, juga ternyata banyak pemilih dalam jumlah yang relatif banyak dan tidak wajar yang berasal dari luar Kota Manado dan menggunakan identitas/KTP luar Kota Manado tetapi yang diijinkan memilih dan tercatat pada Form DPTB-2 di setiap TPS-TPS yang ada di Kecamatan Wanea dan atas pelanggaran tersebut Panwaslih Kecamatan Wanea telah menerbitkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara pada TPS-TPS yang bermasalah tersebut, namun pihak PPK Kecamatan Wanea dan Termohon ternyata tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut tanpa alasan yang jelas (bukti P-28 dan bukti P-28a);
- f. Bahwa pada saat permasalahan tersebut diungkap/dipersoalkan lagi oleh saksi pihak Pemohon dalam Rapat Pleno di tingkat Kota Manado kepada Termohon pada saat rekapitulasi suara, tanpa alasan dan dasar pihak Termohon sekonyong-konyong saja langsung menyatakan tidak akan menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan oleh Panwaslih dari Kecamatan Wanea, Kecamatan Pal Dua, Kecamatan Singkil, Kecamatan Sario dan Kecamatan Mapanget tersebut tersebut di atas;
- g. Bahwa dalam rapat pleno di 5 (lima) kecamatan yang direkomendasikan Panwaslih untuk pemungutan suara ulang, pimpinan rapat di tingkat PPK selalu mengatur persidangan sedemikian rupa dengan mengabaikan pembahasan soal rekomendasi Panwaslih tersebut. Bahkan pihak PPK ada yang mengatakan: *"jika ada keberatan silakan dicatat dalam formulir keberatan saksi dan menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi"*.

Tindakan, ini jelas-jelas bertentangan dengan hakikat pelaksanaan rekapitulasi suara di jenjang PPK yang berfungsi mengoreksi dan menyelesaikan seluruh masalah administrasi dan pelanggaran yang terjadi pada TPS. Sehingga hal ini cukup membuktikan bahwa penyelenggara pemilihan di Kota Manado dengan sengaja, selain melakukan pembiaran atas kesalahan dan pelanggaran yang terjadi, juga pengabaian atas Rekomendasi Panwaslih tersebut.

h. Bahwa Saksi dari pihak Pemohon di beberapa kecamatan telah mencatat pernyataan keberatan atas kejadian-kejadian tersebut di atas dan menyatakan menolak menandatangani Model DB2-KWK dan Model DA2.KWK (bukti P-29 s.d. bukti P-39);

i. Bahwa tindakan PPK pada Kecamatan Wanea, Kecamatan Pal Dua, Kecamatan Singkil, Kecamatan Sario dan Kecamatan Mapanget, yang dengan itikad buruk menolak dan tidak mau melaksanakan rekomendasi yang diajukan oleh Panwaslih, secara jelas dan terang telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 42 huruf j** yang menyatakan:

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kecamatan;

2. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 79 huruf c** yang menyatakan:

“...Tugas dan wewenang panwas adalah menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti...”

3. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e** yang menyatakan pada pokoknya:

Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

e. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda: dan/atau

f. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.

**4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015, Pasal 20 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), yang menyatakan:**

(6) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas kecamatan yang hadir;

(7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang dijadwalkan;

(8) Dalam hal rekomendasi Panwas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir model DC.2-KWK untuk ditindaklanjuti pada rekapitulasi hasil perhitungan suara di kabupaten/kota;

j. Dengan demikian, tindakan Termohon pada 5 (lima) kecamatan tersebut secara jelas dan terang menyatakan telah secara sadar melawan hukum, melanggar peraturan perundang-undangan, sangat merugikan kepentingan Pemohon dan jauh dari semangat penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang berasaskan LUBER, JURDIL, transparan, dan akuntabel. Dan untuk alasan ini, Pemohon mohon kiranya Mahkamah berkenan menghadirkan pihak Panwaslu Kota Manado dan atau Panwaslih dari Kecamatan Wanea, Kecamatan Pal Dua, Kecamatan Singkil, Kecamatan Sario dan Kecamatan Mapanget tersebut.

**IV.2. Penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) dan identitas lain dalam jumlah yang relatif besar, dan melanggar peraturan perundang-undangan mengenai peruntukan pemilih yang boleh menggunakan KTP.**

a. Bahwa, penggunaan KTP dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado sangat tidak wajar. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 58/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 diumumkannya atas Pengguna Hak Pilih secara keseluruhan adalah 191.640 jumlah pemilih, yang termasuk didalamnya khusus adalah Pengguna DPTb-2 yang mencapai angka yang sangat besar yaitu 14.441 jumlah pemilih. Terhadap jumlah tersebut apabila dipersentasikan maka total pengguna hak pilih dengan menggunakan DPTb-2 yaitu KTP mencapai 7,5% dari jumlah pengguna hak pilih secara keseluruhan.

b. Bahwa gambaran penggunaan KTP pada masing-masing wilayah Kecamatan yang jumlahnya adalah sebagai berikut:

1. Pengguna KTP di Kecamatan Bunaken adalah sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) KTP;
2. Pengguna KTP di Kecamatan Bunaken Kepulauan adalah sebanyak 103 (seratus tiga) KTP;
3. Pengguna KTP di Kecamatan Malalayang adalah sebanyak 2470 (dua ribu empat ratus tujuh puluh) KTP;
4. Pengguna KTP di Kecamatan Mapanget adalah sebanyak 1606 (seribu enam ratus enam) KTP;
5. Pengguna KTP di Kecamatan Paal Dua adalah sebanyak 1277 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh) KTP;
6. Pengguna KTP di Kecamatan Sario adalah sebanyak 1188 (seribu seratus delapan puluh delapan) KTP;
7. Pengguna KTP di Kecamatan Singkil adalah sebanyak 1003 (seribu tiga) KTP;
8. Pengguna KTP di Kecamatan Tikala adalah sebanyak 1813 (seribu delapan ratus tiga belas) KTP;
9. Pengguna KTP di Kecamatan Tuminting adalah sebanyak 1447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) KTP;
10. Pengguna KTP di Kecamatan Wanea adalah sebanyak 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) KTP;
11. Pengguna KTP di Kecamatan Wenang adalah sebanyak 1082 (seribu delapan puluh dua) KTP;

Penggunaan KTP atau identitas lain dalam jumlah yang tidak sedikit dalam pemilihan umum tersebut di atas tentu mengundang tanya, sebab

dengan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) yang telah dilakukan berulang kali setiap hajatan demokrasi, ditambah lagi dengan dibukanya 'kran' pencatatan pemilih tambahan hingga tujuh hari sebelum pemilihan, maka seharusnya penggunaan KTP pada tiap-tiap TPS akan menunjukkan jumlah angka yang relatif sedikit;

Dengan jumlah keseluruhan 14.441 (empat belas ribu empat ratus empat puluh satu) KTP. Terhadap jumlah yang relatif besar, maka dugaan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas semakin menguat dan berdasar;

- c. Beberapa indikasi pengguna KTP dalam DPTb-2 adalah mencapai **14.441** jumlah pemilih atau 7,5% dari keseluruhan jumlah pengguna hak pilih 191.640 yang tidak rasional, dapat dibuktikan sebagai berikut: (1) Dalam beberapa TPS-TPS yang tersebar di seluruh kecamatan penggunaan KTP mencapai atau bahkan melebihi 50 (lima puluh) pemilih; (2) Dalam beberapa TPS-TPS bahkan mencapai angka yang sangat signifikan yaitu mencapai 100 pemilih pengguna KTP. Angka ini menjadi tidak rasional jika dibandingkan dengan waktu yang disediakan untuk mencoblos bagi pemilih dalam DPTb2 yang **hanya 60 (enam puluh) menit** saja.
- d. Pemohon yakin penggunaan KTP oleh pengguna hak pilih dalam jumlah yang besar per TPS di Kota Manado karena adanya mobilisasi pemilih tidak sah ke TPS untuk menguntungkan oknum peserta pemilihan tertentu, yaitu peserta Nomor Urut 3. Selain itu, terdapat bukti-bukti kuat bahwa sejumlah pemilih yang datang ke TPS dengan membawa KTP ternyata adalah pemilih yang tidak berdomisili di RT/RW tempat TPS berada. Untuk mengawal proses transparansi penggunaan KTP di tiap TPS para saksi Pemohon mendapat kesulitan untuk memotret data Formulir A.Tb2 di tiap TPS karena dihalang-halangi para petugas KPPS. Berdasarkan data sampel TPS yang sempat di foto mengenai asal usul pemilih dalam Formulir A.Tb2-KWK, secara meyakinkan dapat dibuktikan pelanggaran Termohon. Sejumlah pemilih ternyata tidak berdomisili di RT/RW setempat sebagaimana ditunjukkan bukti berikut ini:

(1) Di TPS 1 Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, terdapat 10 (sepuluh) orang pemilih yang tercatat dalam DPTB2-KWK yang menggunakan hak pilihnya namun memiliki KTP tidak sesuai dengan Kelurahan/RT/RW di Kelurahan Ranotana Weru, kesepuluh orang itu (bukti P-40 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) terdiri atas:

- Meike Bane (NIK 7371036709620001) ternyata pemegang KTP Provinsi Sulawesi Selatan;
- Steven Mamangkey (NIK 7371031909810007) ternyata pemegang KTP Provinsi Sulawesi Selatan;
- Feisy Sanger (NIK 7171071808880001) ternyata pemegang KTP Kelurahan Sario TPS 6 No. DPT 382;
- Vergino K. Waworuntu (NIK 7102180302960001) ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa Kecamatan Tondano Selatan Kelurahan Tataaran Dua;
- Pinanus Wenerengga (NIK 7171090406950001) ternyata pemegang KTP Kecamatan Malalayang;
- Haryanto Umar (NIK 7171072901870000) ternyata pemegang KTP Kelurahan Karombasan Utara TPS 5 No. DPT 166;
- Depinus Tambuni (NIK 7171092408880003) ternyata pemegang KTP Kelurahan Malalayang 2 TPS 17;
- Juliman Enembe (NIK 7171071607870004) ternyata pemegang KTP Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea TPS 11 No. DPT 51;
- Mesina Yoman (NIK 7171076009860009) ternyata pemegang KTP Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea TPS 11 No. DPT 48;
- Inri Talihatu (NIK 9271016506950001) ternyata pemegang KTP Provinsi Papua Barat.

(2) Di TPS 2 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, terdapat 6 (enam) orang pemilih (bukti P-41 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) yang tercatat dalam DPTB2-KWK yang menggunakan hak pilihnya namun memiliki KTP tidak sesuai dengan Kelurahan/RT/RW di Kelurahan Karombasan Utara, 6 (enam) orang itu terdiri atas:

- Albert M. Monopuri (NIK 8101210804900001) ternyata pemegang KTP Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah;
- Junita Manoputih (NIK 8101211906980001) ternyata pemegang KTP Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah;
- Feronika Tisapaly (NIK 8101215201640001) ternyata pemegang KTP Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah;
- Ricard Manoputy (NIK 8101212202620001) ternyata pemegang KTP Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah;
- Frisca Halim (NIK 1471025708730001) ternyata pemegang KTP Provinsi Riau Kota Pekanbaru;
- Kaleb Lande (NIK 5305071212880001) ternyata pemegang KTP Provinsi NTT Kabupaten Alor;

(3) Di TPS 1 Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, terdapat 6 (enam) orang pemilih (bukti P-42 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) yang tercatat dalam DPTB2-KWK yang menggunakan hak pilihnya namun memiliki KTP tidak sesuai dengan Kelurahan/RT/RW di Kelurahan Tanjung Batu. Keenam orang itu terdiri atas :

- Eko Arni Jelita Suwardi (NIK 7106025108950002) ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Dimembe;
- Syeni Kawonal (NIK 7171076906760001) ternyata pemegang KTP Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken Darat TPS 7;
- Fitria Marsyela Nayoan (NIK 7171076503930002) ternyata pemegang KTP Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken Darat TPS 8;
- Hariyatik (NIK 3578045201670005) ternyata pemegang KTP Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya;
- Peres Simbala (NIK 7174041404690001) ternyata pemegang KTP Provinsi Sulawesi Utara, Kota Kotamubagu,
- Boris Rivaldi Dayoh (NIK 7171041910890001) ternyata pemegang KTP Provinsi Sulawesi Utara Kecamatan Wenang.



(4) Di TPS 4 Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, terdapat 7 (tujuh) orang pemilih (bukti P-43 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) yang tercatat dalam DPTB2-KWK yang menggunakan hak pilihnya namun memiliki KTP tidak sesuai dengan Kelurahan/RT/RW di Kelurahan Pakowa. Ketujuh orang itu terdiri atas:

- Refiana J. Mailangkai (NIK 7102184801980000) ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa;
- Arie Nangka (NIK 7171070209390002) ternyata pemegang KTP Kelurahan Bumi Nyiur TPS 5;
- Ivon Onibala (NIK 7171076516770003) ternyata pemegang KTP Kelurahan Bumi Nyiur TPS 4;
- Frinds Manope (NIK 7171072201760002) ternyata pemegang KTP Kelurahan Bumi Nyiur TPS 4;
- Deane Umboh (NIK 71710704750003) ternyata pemegang KTP Kelurahan Bumi Nyiur TPS 6.
- Nofri Makaenas (NIK 7171070711830002) pemegang KTP Kelurahan Bumi Nyiur TPS 5.
- Musa M. Maras (NIK 7171072011540001) ternyata pemegang KTP Kelurahan Bumi Nyiur TPS 4.

(5) Di TPS 1 Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, terdapat 2 (dua) orang pemilih (bukti P-44 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) yang tercatat dalam DPTB2-KWK yang menggunakan hak pilihnya namun memiliki KTP tidak sesuai dengan Kelurahan/RT/RW di Kelurahan Ranotana. Kedua orang itu terdiri atas:

- Recky Senduk (NIK 7171020406760000) ternyata pemegang KTP Kecamatan Malalayang;
- Demora Kandow (NIK 7171091003890052) ternyata pemegang KTP Kecamatan Malalayang.

(6) Di TPS 3, Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, terdapat 9 (sembilan) orang pemilih (bukti P-45 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) yang tercatat dalam DPTB2-

KWK yang menggunakan hak pilihnya namun memiliki KTP tidak sesuai dengan Kelurahan/RT/RW di Kelurahan ranotana. Sembilan orang itu terdiri atas:

- Marce Kalengkongan (NIK 7171055503280001) ternyata pemegang KTP Kecamatan Paal Dua.
- I Gede Yohan (NIK 720861910870001) ternyata pemegang KTP Provinsi Sulawesi Tengah.
- Cristina Greity Sumoked (NIK 7105186408940001) ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa Selatan, Kecamatan Amurang Kel. Ritey TPS 1.
- Adry Steven Dien (NIK 7171063108820001) ternyata pemegang KTP Kelurahan Sario Tumpaan TPS 3.
- Raymond Tumundo (NIK 7171070705860006) ternyata pemegang KTP Kelurahan Teling Atas TPS 10;
- Adisty M Rompas (NIK 717102055407870002) ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa, Kecamatan Lembean Timur, Kelurahan TPS 2;
- Alexander Kaureng (NIK 7105210606980001) ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa Selatan;
- Merlin Morek (NIK 7102026301900001) ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa TPS 2;
- Kristin Lombogia (NIK 717107711290002) ternyata pemegang KTP Kelurahan Teling Atas TPS 20.

(7) Di TPS 4 Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, terdapat 5 (lima) orang pemilih (bukti P-46 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) yang tercatat dalam DPTB2-KWK yang menggunakan hak pilihnya namun memiliki KTP tidak sesuai dengan Kelurahan/RT/RW di Kelurahan ranotana. Lima orang itu terdiri atas:

- Charles (NIK 7173030911680001) ternyata pemegang KTP Kota Tomohon;
- Frangky Sagala (NIK 7106082705790002) ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa Utara;

- Rivaldo Kumoal (NIK 7171054605980026) ternyata pemegang KTP Kecamatan Tikala;
- Denny Rumengan (NIK 3575081710680012) ternyata pemegang KTP Provinsi Jawa Timur;
- Yuliana Lumanaw (NIK 7171076807580001) ternyata pemegang KTP Kecamatan Wanea Kelurahan Karombasan Utara.

(8) Di TPS 7 Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, terdapat 5 (Lima ) orang pemilih (bukti P-47 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) yang tercatat dalam DPTB2-KWK yang menggunakan hak pilihnya namun memiliki KTP tidak sesuai dengan Kelurahan/RT/RW di Kelurahan Ranotana. Lima orang itu terdiri atas:

- David N. Nakal (NIK 7171011809950001) ternyata pemegang KTP Kecamatan Bunaken;
- Rno Mondigiri (NIK 7171010709940001) ternyata pemegang KTP Kecamatan Bunaken Kelurahan Molas KTP atas nama Selvianty Sengkey;
- Irene Pelle (NIK 7105194503910001) ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tatapaan Kelurahan Wawona;
- Jaek Jakoba (NIK 3174035106550002) ternyata pemegang KTP Provinsi DKI Jakarta;
- Andreas Bionon (NIK 3174032509190002) ternyata pemegang KTP Provinsi DKI Jakarta.

(9) Di TPS 1 Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, terdapat 6 (enam) orang pemilih (bukti P-48 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) yang tercatat dalam DPTB2-KWK yang menggunakan hak pilihnya namun memiliki KTP tidak sesuai dengan Kelurahan/RT/RW di Kelurahan Ranotana. Enam orang itu terdiri atas:

- Dina M. Legoh (NIK 7102155208970001) ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa Kecamatan Tombariri Timur Kelurahan Lemoh;

- Moren S. Terok (NIK 71710091311070003) ternyata pemegang KTP Kecamatan Malalayang Kelurahan Winangun 2;
- Valentine Panungkelan (NIK 71710942202890053) ternyata pemegang KTP Kecamatan Malalayang Kelurahan Bahu TPS 16;
- Aldo Carlo Polii (NIK 7173020609830001) ternyata pemegang KTP Kota Tomohon, Kecamatan Tomohon Tengah, Kelurahan Matani 3;
- Reymond Terok (NIK 7171090806940001) ternyata pemegang KTP Kecamatan Malalayang Kelurahan Winangun 2;
- Bonifasius Terok (NIK 7171092004670001) ternyata pemegang KTP Kecamatan Malalayang, Kelurahan Winangun 2.

(10) Di TPS 4 Kelurahan Sario, Kecamatan Sario, terdapat 5 (Lima) orang pemilih (bukti P-49 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) yang tercatat dalam DPTB2-KWK yang menggunakan hak pilihnya namun memiliki KTP tidak sesuai dengan Kelurahan/RT/RW di Kelurahan ranotana. Lima orang itu terdiri atas:

- Debby Norman (NIK 7171065309790001) ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa Kecamatan Mandolang Kelurahan Kalasey 2 TPS 3, nama di KTP Sebenarnya Deyby Horman;
- Adeleidi Siwu (NIK 717102660887700001) ternyata pemegang KTP Kecamatan Tuminting;
- Venita Tampi (NIK 7171046711940001) ternyata pemegang KTP Kecamatan Wenang;
- Marthin Asalui (NIK 7171070103740001) ternyata pemegang KTP Provinsi Kalimantan Timur Samarinda;
- Sri Wahyuni (NIK 6472035804740001) ternyata pemegang KTP Provinsi Kalimantan Timur.

(11) Di TPS 1 Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, terdapat 3 (tiga) orang pemilih (bukti P-50 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) yang tercatat dalam DPTB2-KWK yang menggunakan hak pilihnya namun memiliki KTP tidak sesuai dengan Kelurahan/RT/RW di Kelurahan Wawonasa. Tiga orang itu terdiri atas:

- Munira Muhamad (NIK 7571024606960003) ternyata pemegang KTP Provinsi Gorontalo;
- Henny Arina (NIK 7171034904550001) ternyata pemegang KTP Kelurahan Kombos Barat TPS 1;
- Rapih Kango (NIK 7501185212610001) ternyata pemegang KTP Provinsi Gorontalo Kecamatan Tilango Kelurahan Tabumela TPS 3 (bukti P-50.a).

(12) Di TPS 3 Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, terdapat 2 (dua) orang pemilih (bukti P-51 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) yang tercatat dalam DPTB2-KWK yang menggunakan hak pilihnya namun memiliki KTP tidak sesuai dengan Kelurahan/RT/RW di Kelurahan Wawonasa. dua orang itu terdiri atas:

- Nurhayati Tan Midu (NIK 7171056412860065) ternyata pemegang KTP Kecamatan Tikala;
- Sarila Sopalatu (NIK 8101015609920002) ternyata pemegang KTP Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah.

(13) Di TPS 2 Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, terdapat 6 (enam) orang pemilih (bukti P-52 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) yang tercatat dalam DPTB2-KWK yang menggunakan hak pilihnya namun memiliki KTP tidak sesuai dengan Kelurahan/RT/RW di Kelurahan Ketang Baru. Enam orang itu terdiri atas:

- Devi Lapasao (NIK 72081640376004) ternyata pemegang KTP Provinsi Sulawesi Tengah;
- Try Cahyaji Kisumah (NIK 7571042306910004) ternyata pemegang KTP Provinsi Gorontalo;
- Ramll Dalupo (NIK 757102071182001) ternyata pemegang KTP Provinsi Gorontalo;
- Fitria Badar (NIK 7571017112793001) ternyata pemegang KTP Provinsi Gorontalo;
- Roskynda Djafar (NIK 7573039009770004) ternyata pemegang KTP Provinsi Gorontalo;

- Sukardji (NIK 3527080707710006) ternyata pemegang KTP Provinsi Jawa Tengah.

(14) Di TPS 7 Kelurahan Teling Bawah, Kecamatan Wenang, terdapat 5 (Lima) orang pemilih (bukti P-53 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) yang tercatat dalam DPTB2-KWK yang menggunakan hak pilihnya namun memiliki KTP tidak sesuai dengan Kelurahan/RT/RW di Kelurahan Teling Bawah. Lima orang itu terdiri atas:

- Emma Rasuh (NIK 7106034102740002) pemegang KTP Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Aermadidi;
- Bobby Runtukahu (NIK 7171052402740001) ternyata pemegang KTP Kecamatan Tikala Kelurahan Tikala Baru TPS 4;
- Ifke Salangka (NIK 7171055305720001) ternyata pemegang KTP Kecamatan Tikala Kelurahan Tikala Baru TPS 4;
- F. Arnold Engka (NIK 9271031402470001) ternyata pemegang KTP Provinsi Papua Kota Sorong;
- Yulian Kalangi (NIK 9271035007540001) ternyata pemegang KTP Provinsi Papua Kota Sorong.

(15) Di TPS 1 Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget (bukti P-54 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Pingkan H. Moniaga (NIK 7105036005930001), ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa Selatan; Pemilih atas nama Sigit Eko Subroto (NIK 7171012606840001), pemegang KTP Kecamatan Wanea; sedangkan pemilih atas nama Mariska R. Boseke dengan NIK 7171085807870002, ternyata NIK tersebut terdaftar atas nama Ninik Sunyoto dari Kecamatan Bunaken.

(16) Di TPS 2 Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget (bukti P-55 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Erni Hamid (NIK 7501114712680001) ternyata pemegang KTP Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo; pemilih atas nama Vonneke Lintjewas (NIK 71021154088670001) ternyata pemegang KTP Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kelurahan Gunung Sari

Ulu; dan pemilih atas nama Usman Tue (NIK 7501110812630001) ternyata pemegang KTP Provinsi Gorontalo.

(17) Di TPS 3, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget (bukti P-56 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Phillpis Wagiu (NIK 7171112111880001) ternyata pemegang KTP Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua; pemilih bernama Fernanda G. Taura dengan NIK 720206066910920001, ternyata NIK terdaftar atas nama Selisabeth Manajang di Kelurahan Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah; dan pemilih bernama Roni Saliko (NIK 710630810780001), ternyata NIK terdaftar atas nama Adri Talumewo di Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Selatan.

(18) Di TPS 4, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget (bukti P-57 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Jemmy M. Tumbel (NIK 7171040903580001) ternyata pemegang KTP Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang.

(19) Di TPS 5 Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget (bukti P-58 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Meiske Daud (NIK 7171075705640002) ternyata pemegang KTP Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea; pemilih bernama Saiful Arif (NIK 3524161209920002) ternyata pemegang KTP Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kelurahan Sidomulyo; dan pemilih bernama Habei Sirendeng (NIK 710701121080001), ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa Tenggara.

(20) Di TPS 8 Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget (bukti P-59 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Valentino Lomban (NIK 7171071402940001) ternyata pemegang KTP Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea; dan pemilih bernama Luktors Viktors A. (NIK 7102020702820001) ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa.

(21) Di TPS 9, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget (bukti P-60 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih

bernama Corry Thomas (NIK 7171024402620001) ternyata pemegang KTP Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting; dan pemilih bernama Abdullah Makagiantang (NIK 7103091008840001) ternyata pemegang KTP Kabupaten Kepulauan Sangihe.

(22) Di TPS 10, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget (bukti P-61 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Rosaeni (NIK 7171054909660001) ternyata pemegang KTP Kelurahan Taas Kecamatan Tikala;

(23) Di TPS 12, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget (bukti P-62 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Giovani D. Kaparang (NIK 7171044611790001) ternyata pemegang KTP Kelurahan Calaca, Kecamatan Wenang; pemilih bernama Johny Letlora (NIK 3578201512520001) ternyata pemegang KTP Provinsi Jawa Timur, Kota Depok; dan pemilih bernama Silvester Leley NIK 7102151909730001 ternyata pemegang KTP Kabupaten Minahasa;

(24) Di TPS 2, Kelurahan Kairagi Dua (bukti P-63 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) ditemukan pemilih bernama Emelyn Jacob dengan NIK 7106084209830002 ternyata pemegang KTP Kelurahan Kalawat, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara dan pemilih bernama Handri Supit NIK. 7106082811780006, ternyata pemegang KTP Kelurahan Kalawat, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.

(25) Di TPS 3, Kelurahan Kairagi Dua (bukti P-64 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) ditemukan pemilih bernama Deysy Tumuli, NIK 7171054812960002 yang ternyata terdaftar ATAS NAMA ORANG LAIN, yaitu, ERNA E. TUMULI.

(26) Di TPS 5, Kelurahan Kairagi Dua (bukti P-65 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) ditemukan pemilih bernama Dian Sasuwu, NIK 7171086206910002 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Buha.

(27) Di TPS 6, Kelurahan Kairagi Dua (bukti P-66 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) ditemukan pemilih



bernama Benjamin Polopadang, NIK 7171071010510001 ternyata pemegang KTP Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea dan pemilih bernama Silvia S. Sumampow, NIK 7171076408480001 ternyata pemegang KTP Domisili Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea.

(28) Di TPS 7, Kelurahan Kairagi Dua (bukti P-67 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) ditemukan pemilih bernama Baharuddin, NIK. 7304032206870001 ternyata pemegang KTP Provinsi Sulawesi Selatan dan pemilih bernama Marsita G.C. Wowor, NIK. 647104610595 ternyata pemegang KTP Kota Balikpapan.

(29) Di TPS 10, Kelurahan Kairagi Dua (bukti P-68 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) ditemukan pemilih bernama Sebastian Fasak, NIK. 8103015010950001 ternyata NIK terdaftar ATAS NAMA ORANG LAIN, yaitu: Sofia Kanety di Kelurahan Saum Laki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku dan pemilih bernama Jenny F. Rumaseh NIK 7171056604820001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Pal Dua, Kecamatan Pal Dua.

(30) Di TPS 11, Kelurahan Kairagi Dua (bukti P-69 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) ditemukan pemilih bernama Pimcy E.Y. Rangkang NIK 7171094812940004 ternyata pemegang KTP di Kecamatan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang.

(31) Di TPS 16, Kelurahan Kairagi Dua (bukti P-70 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) ditemukan pemilih bernama Wensens Laus L. Kambey, NIK 7106082809840001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Kawangkoan Baru, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara dan pemilih bernama David Nangkoda, NIK. 7106060712730001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Gangga Satu, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, serta pemilih bernama Jenifer Palendeng NIK

7102135211930001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.

(32) Di TPS 17, Kelurahan Kairagi Dua (bukti P-71 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) ditemukan pemilih bernama Yenny Lenny Manopo, NIK 3175024511390001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, DKI JAKARTA dan pemilih bernama Diana Manopo, NIK 3175025108460001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, DKI Jakarta.

(33) Di TPS 19, Kelurahan Kairagi Dua (bukti P-72 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) ditemukan pemilih bernama Mardjahan Pardosi, NIK. 7171096107720001 ternyata NIK terdaftar ATAS NAMA ORANG LAIN, yaitu: Oskar Tundali di Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Malalayang.

(34) Di TPS 20, Kelurahan Kairagi Dua (bukti P-73 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) ditemukan pemilih bernama Bitner Nerlins Sasela, NIK 7571042204860001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungigi, Kota Gorontalo dan pemilih bernama Michael F. Lensun. NIK. 7502050511880001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Kaaruyan, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

(35) Di TPS 1 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget (bukti P-74 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Royke Pakasi dengan NIK 7172061504810001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung; dan pemilih bernama Annesa Pratiwi dengan NIK 317505606850001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Karet Tangsin, Kecamatan Tanah Abang, DKI Jakarta.

(36) Di TPS 2 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget (bukti P-75 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), terdapat Pemilih bernama Herdy Macs V. Mawa, S.H., NIK 7171062603700001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado; pemilih bernama Vydia M.A. Piri,

S.H., NIK 7171066508710001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado; pemilih bernama Jefrry Easton Nababan NIK 6471031107850005 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim; dan Pemilih bernama Flora Irene Yawan NIK 9271056411800001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Sawagumu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

(37) Di TPS 3 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget (bukti P-76 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Fransiska Rosalita Kaligis, NIK 7105016404960001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Pinasingkulan, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan; dan pemilih bernama Karen T. Sanger dengan NIK 7105017011750001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Pinasingkulan, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan.

(38) Di TPS 4 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget (bukti P-77 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Liza M. Tampanguma NIK 7102125303870001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Sendangan Tengah, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa; dan pemilih bernama Yuli Widayati dengan NIK 3578185307770002 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Lakar Santri, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya.

(39) Di TPS 7 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget (bukti P-78 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Anggelina NIK 717109480657000 ternyata tidak terdaftar/FIKTIF; pemilih bernama Hengky Sondakh NIK 7105093112630001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Pakuweru, KecamatanTenga, Kabupaten Minahasa; pemilih bernama Iwan Rustie NIK 7106091811690001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Mapanget Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara; dan pemilih bernama Jefry A Walangitan NIK

7171091905750002 ternyata NIK terdaftar ATAS NAMA ORANG LAIN yaitu Iriani Hafel, di Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang.

- (40) Di TPS 8 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget (bukti P-79 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Petrus Canisius R. NIK 7102132704630001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang; dan pemilih bernama Arwince Parera NIK 7104104411800001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Dapihe, Kecamatan Tampan Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud.
- (41) Di TPS 9 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget (bukti P-80 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Irene Nova Oedaya, NIK 6471025711770001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim.
- (42) Di TPS 11 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget (bukti P-81 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Mariska Y. S. Wulus NIK 7173034306680001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Kaskasen Tiga, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon; pemilih bernama Olvie Sutina Opine NIK 7171074710780002 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea; dan pemilih bernama Eldiana Bastian NIK 3174095402720003 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, DKI Jakarta.
- (43) Di TPS 12 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget (bukti P-82 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Dewi Angkouw NIK 7171055110690005 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Perkamil, Kecamatan Pal Dua.
- (44) Di TPS 13 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget (bukti P-83 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--), pemilih bernama Grace Gabriela Asmara NIK 7371115304920002 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang; pemilih bernama Richo Sarlis Rarun NIK 7207030811810001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Sakay,

Kecamatan Totikum, Kabupaten Kepulauan Banggai, Provinsi Sulteng; pemilih bernama Santo Sarempa NIK 7104110309800001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil; dan pemilih bernama Jawariah NIK 7102134212630001 ternyata NIK terdaftar ATAS NAMA ORANG LAIN yaitu Dey Londa di Kelurahan Pineleng Satu, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.

(45) Di TPS 14 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget (bukti P-84 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Alfret H. Tampenawas NIK 6474020605560004 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur; dan pemilih bernama Mariana Rasli NIK 7171046805580002 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Tikala.

(46) Di TPS 2 Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget (bukti P-85 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Dani Wenas dengan NIK 7171050707650001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua; dan pemilih bernama Minar Magdalena NIK 5171017103740001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

(47) Di TPS 3 Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget (bukti P-86 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Maria Magdalena dengan NIK 7106107003820001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Paslaten, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara dan pemilih bernama Yulianto Bakrun dengan NIK 7571051607720001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Limbau Dua, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

(48) Di TPS 4 Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget (bukti P-87 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Maryam M. Sumampouw dengan NIK 7106097103790001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara dan pemilih bernama Yulianti

Dumanau dengan NIK 7171085807860002 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Paniki Bawah.

- (49) Di TPS 5 Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget (bukti P-99 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Charles Kamagi dengan NIK 717108135830001 ternyata tidak terdaftar (FIKTIF).
- (50) Di TPS 1 Kelurahan Paniki, Kecamatan Mapanget (bukti P-88 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Dwiki Y. Tumundoh dengan NIK 7201046301870004 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
- (51) Di TPS 2 Kelurahan Paniki, Kecamatan Mapanget (bukti P-89 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Dike O. Abraham dengan NIK 7171042010660002 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang Kota Manado.
- (52) Di TPS 3 Kelurahan Paniki Satu, Kecamatan Mapanget (bukti P-90 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Rama Ricci Wungow dengan Nik 7171091408890003 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- (53) Di TPS 5 Kelurahan Paniki Satu, Kecamatan Mapanget (bukti P-91 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Alfrets Assa dengan NIK 910601240458000 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak kota, Kabupaten Biak Numfor. Provinsi Papua dan pemilih bernama Julianti Assa dengan NIK 910601690798000 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Provinsi Papua, serta pemilih bernama Sadriana Longdong dengan NIK 910601591264000 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.
- (54) Di TPS 1 Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget (bukti P-92 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--)

pemilih bernama Binjai Madu Hendra dengan NIK 1271041412790003 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara dan pemilih bernama Rivo Tinangon dengan NIK 7102021705880002 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea Kota Manado, serta pemilih bernama Febrina Margareth dengan NIK 7171025802870001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting kota Manado dan juga pemilih bernama Melani Mumek dengan NIK 7110046502960002 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Guaan, Kecamatan Modayang, Kabupaten/Kota Bolaang Mogondow.

(55) Di TPS 2 Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget (bukti P-93 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Neilly J. Sigar dengan NIK 7103136006850001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Manumpitaeng, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan pemilih bernama Johana V. A. Andaria dengan NIK 7171056410520002 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kabupaten/Kota Manado.

(56) Di TPS 3 Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget (bukti P-94 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Fanny O Pangemanan dengan NIK 7102131802710002 ternyata pemegang KTP di Desa Tateli Dua. Kecamatan Mandolang, Kab/Kota Minahasa Utara dan pemilih bernama Said Biki dengan NIK 7171030901720001 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kabupaten/Kota Manado.

(57) Di TPS 5 Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget (bukti P-95 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Ivone Stella Mardjoen dengan NIK 717108550146001 ternyata Fiktif.

(58) Di TPS 6 Kelurahan Paniki Dua, kecamatan Mapanget (bukti P-96 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--)

pemilih bernama Mariani Patiung dengan NIK 7171084705750001 ternyata NIK terdaftar ATAS NAMA ORANG LAIN, yaitu Vonny Harimisa Domisili Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken dan pemilih bernama Iyam Nuna dengan NIK 7171085302820002 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kab/Kota Manado, serta .

(59) Di TPS 7 Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget (bukti P-97 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Julien Wondal dengan NIK 710213700669000 ternyata pemegang KTP di Desa Kali, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa dan pemilih bernama Andi Sugiarto dengan NIK 7371111408810009 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Pallerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Sulawesi Selatan.

(60) Di TPS 8 Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget (bukti P-98 --yang nanti akan diajukan dalam pembuktian di persidangan--) pemilih bernama Jubel Sidabariba dengan NIK 1211144307970001 ternyata NIK terdaftar ATAS NAMA ORANG LAIN, yaitu: Putri Intan di Kelurahan Palopo Satu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dan pemilih bernama Endi Fatma dengan NIK 3323056804930002 ternyata pemegang KTP di Kelurahan Getas, Kecamatan Koloran, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

e. Bukti penggunaan KTP yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperkuat oleh kesaksian sejumlah saksi antara lain:

- Saksi **Marvil Budiman** sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan di PPK Kecamatan Sario, Kota Manado menyatakan bahwa benar terjadi telah ditemukan begitu banyak kecurangan-kecurangan serta pelanggaran pada saat pleno di tingkat PPK Kecamatan Sario; bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan yaitu banyak pemilih yang berasal dari luar Kota Manado dan menggunakan Identitas/KTP Luar Manado tetapi diijinkan memilih dan tercatat pada Form DPTB-2 di setiap TPS-TPS yang ada di Kecamatan Sario; bahwa banyak ditemukan dimasing-masing TPS-TPS pemilih yang pelanggaran tersebut, Panwaslih meneliti serta



mendalami dan menemukan temuan-temuan lainnya akhirnya telah menerbitkan rekomendasi untuk melakukan PSU diberbagai TPS-TPS bermasalah tersebut; bahwa benar PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan tanpa alasan yang jelas (bukti P-139);

- Saksi **Suhartini Pangerang** sebagai saksi pada TPS 7 Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario Kota Manado; menyatakan benar pada saat pemilihan untuk daftar pemilih tambahan mencapai jumlah yang cukup besar; bahwa benar ada pemilih-pemilih yang memilih menggunakan KTP luar kota Manado salah satunya pemilih atas nama Indah Rizkia Rukmana; bahwa benar ada beberapa pemilih yang menggunakan KTP dan memilih di TPS 7 kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado padahal mereka terdaftar dan telah mendapat C6 untuk memilih di TPS lain (bukti P-140);
- Saksi **Samsuri Masloman** sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada pleno tingkat Kecamatan di PPK Kecamatan Tikala, Kota Manado menyatakan bahwa benar terjadi begitu banyak kecurangan-kecurangan serta pelanggaran pada saat pleno di tingkat PPK Kecamatan Tikala; bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan yaitu banyak pemilih yang berasal dari luar kota Manado dan menggunakan Identitas/KTP Luar Manado tetapi diijinkan memilih dan tercatat pada Form DPTB-2 disetiap TPS-TPS yang ada di Kecamatan Tikala; bahwa banyak ditemukan di masing-masing TPS-TPS pemilih yang Menggunakan DPTB-2 sudah melampaui batas kewajaran (bukti P-141);
- Saksi **Hendrik Boy Gerungan** menyatakan bahwa benar, ia adalah penduduk Kota Manado yang beralamat di Jalan Martadinata 9 Lingkungan II Kelurahan Dendengan Luar kecamatan Tikala Kota Manado; bahwa benar ia menyaksikan pada saat hari pemilihan ada 2 (dua) orang pemilih yang memilih di TPS 6 Kelurahan Dendengan Luar Kecamatan Paal Dua Kota Manado yang diketahui memiliki hubungan sebagai ayah dan anak yang tidak terdaftar di DPT kemudian memilih memakai Kartu Keluarga dan diketahui ternyata mereka memakai

Kartu keluarga yang beralamat di kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado (bukti P-142);

- Saksi **Ingrid Fitria Juwita Kandou** sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada TPS 9 kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado; menyatakan bahwa benar saya menyaksikan sendiri bahwa pada saat pemilihan ada pemilih yang setelah selesai mencoblos tidak mencelupkan salah satu jari ke tinta dan itu sengaja dibiarkan oleh petugas KPPS; bahwa benar ada salah satu pemilih yang sakit yang memilih dirumah tapi petugas KPPS yang diijinkan untuk ikut menyaksikan hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan nomor urut 4 tidak diijinkan untuk ikut menyaksikan; bahwa benar, ada beberapa pemilih yang namanya tercantum di DPT tapi ternyata tidak mendapat C6, setelah pemilih yang bersangkutan datang mengkonfirmasi untuk memilih maka diketahui ternyata C6 ada tapi tidak di distribusikan dan hanya tertahan sampai pada kepala lingkungan (bukti P-143);
- Saksi **Mursyid Laiya**, sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada pleno tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Singkil, Kota Manado memberikan kesaksian bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan begitu banyak pemilih yang berasal dari luar kota manado dan menggunakan identitas/KTP luar Kota Manado tetapi yang diijinkan memilih dan tercatat pada Form DPTB-2 disetiap TPS-TPS yang ada di Kecamatan Singkil. Banyak ditemukan di masing-masing TPS-TPS pemilih yang menggunakan DPTB-2 sudah melampaui batas kewajaran, bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, panwascam meneliti serta mendalami dan menemukan temuan-temuan lainnya akhirnya telah menerbitkan rekomendasi utk melakukan PSU diberbagai TPS-TPS bermasalah tersebut (bukti P-144).
- Saksi **Vecky Jefferson Nikklas Gandey**, sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada pleno tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Wanea, Kota Manado memberikan kesaksian bahwa pelanggaran-

pelanggaran yang ditemukan begitu banyak pemilih yang berasal dari luar Kota Manado dan menggunakan identitas/ KTP luar Kota Manado tetapi yang diijinkan memilih dan tercatat pada Form DPTB-2 di setiap TPS-TPS yang ada di Kecamatan Wanea. Banyak ditemukan di masing-masing TPS-TPS pemilih yang menggunakan DPTB-2 sudah melampaui batas kewajaran (bukti P-145).

- Saksi **Stevi Sondakh**, sebagai saksi pasangan calon nomor urut 1, pada pleno tingkat Kecamatan di PPK Kecamatan Mapanget, Kota Manado memberikan kesaksian bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan begitu banyak pemilih yang berasal dari luar Kota Manado dan menggunakan identitas/KTP luar kota manado tetapi yang diijinkan memilih dan tercatat pada form DPTB-2 di setiap TPS-TPS yang ada di Kecamatan Mapanget. Banyak pemilih yang menggunakan KTP sudah melampaui batas kewajaran (bukti P-146).
- f. Bahwa dalam Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah telah memerintahkan pemungutan suara ulang di 11 TPS. Putusan itu diambil karena pihak KPU Kepulauan Sula tidak dapat menunjukkan bukti ATb2-KWK. Dokumen ATb2-KWK ini menjadi parameter untuk mencocokkan kebenaran jumlah dan persyaratan seorang pemilih yang datang ke TPS dengan membawa KTP. Ini memberi bukti bahwa Mahkamah sungguh-sungguh memandang penggunaan KTP oleh pemilih sangat urgen mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, sekaligus tidak mentoleransi pelanggaran yang terjadi.
- g. Bahwa fakta, bukti dan argumen tersebut di atas Pemohon paparkan dari sebagian kecil data yang bisa dikumpulkan. Tentunya ini punya potensi ibarat fenomena gunung es. Artinya, dari sejumlah 14.441 (empat belas ribu empat ratus empat puluh satu) pemilih dalam DPTb2 itu sangatlah potensial sebagian besarnya adalah pemilih siluman yang sengaja disusupkan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karena itu, menjadi penting kiranya apabila Mahkamah berkenan memerintahkan Termohon memberikan pembuktian dalam persidangan dengan menghadirkan seluruh Formulir ATb2-KWK agar dapat dinilai

ketepatan jumlahnya, kebenaran asal domisili pemilih dan ketepatan jenis dokumen identitas diri yang digunakan.

- h. Bahwa di samping itu pula, berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi tersebut di atas, maka secara yuridis menimbulkan konsekuensi hukum: **wajib dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)** sebagaimana ditentukan secara tegas (eksplisit) dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e, serta PKPU Nomor 10 Tahun 2015, Pasal 59 ayat (2) huruf d dan huruf e;**

#### IV.3. Tentang Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari Satu Kali

Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 juga diketemukan banyaknya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali, baik pada TPS yang sama, ataupun pada TPS lain, yang dapat dibuktikan berdasarkan:

1. Saksi **Marvil Budiman** sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pleno tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Sario, Kota Manado telah mendapati ada pemilih-pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali; telah didapati ada pemilih yang tidak terdaftar tetapi menggunakan hak pilih milik orang lain; atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, Panwaslih meneliti serta mendalami dan menemukan temuan-temuan lainnya akhirnya telah menerbitkan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di berbagai TPS-TPS bermasalah tersebut; bahwa benar PPK tidak menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan tanpa alasan yang jelas (bukti P-147);
2. Saksi **Santo Djafar** sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 9 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado telah mendapati bahwa benar ada pemilih atas nama Masrumi Saumar yang mendapat dua undangan kemudian memilih di 2 TPS yang berbeda yaitu di TPS 4 dan TPS 9 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado (bukti P-148);
3. Saksi **Dolvi Makawena** sebagai saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 pada PPS Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manadotelah menyaksikan beberapa Formulir C6 tidak di distribusikan kepada pemilih dan C6 yang tidak di distribusikan tersebut tidak

langsung dikembalikan sebelum pemungutan suara berlangsung pada PPS melainkan langsung dimasukkan ke dalam kotak sehingga PPS tidak diberi kesempatan untuk memeriksa dan mencocokkan Formulir C6 dengan daftar pemilih yang dating memilih; bahwa benar, dalam melaksanakan tugas sebagai PPS kami mendapatkan pemilih atas nama David Rey ternyata telah melakukan pemilihan di 2 TPS yang berbeda yakni di TPS 8 dan TPS 9; Bahwa benar, telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslih Kecamatan Wanea Kota Manado, untuk melakukan PSU di beberapa TPS-TPS yang ada di Kecamatan Wanea Kota Manado (bukti P-149);

4. Saksi **Inggrid Meylani Florentia Tumanduk** sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 9 Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado menyatakan bahwa benar, ada seorang pemilih atas nama David Jossy Rey yang melakukan pencoblosan dua kali, yang pertama di TPS 8 kemudian di TPS 9 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea; bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang telah ditemukan dan berdasarkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslih Kecamatan Wanea Kota Manado, untuk melakukan PSU di beberapa TPS-TPS yang ada di Kecamatan Wanea Kota Manado, terlebih khusus di beberapa TPS di Kelurahan Teling Atas (bukti P-150);
5. Saksi **Rachmad Bawoel** sebagai warga Kelurahan Bailang Lingkungan 6, Kecamatan Bunaken Darat, Kota Manado memberikan keterangan bahwa ia memperoleh 3 (tiga) Formulir C6 untuk memilih di tiga TPS yang berbeda, dan pada hari Selasa, 17 Februari 2016, kira-kira pukul 10.00 WITA pada saat pencoblosan, ia melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dimasing-masing TPS 14, TPS 16, TPS 4, di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken Darat (bukti P-151);
6. Saksi **Abdul Mandak** sebagai warga Kelurahan Bailang Lingkungan 6, Kecamatan Wanea, Kota Manado bahwa dengan ini secara benar dan jujur serta siap diangkat sumpah/janji untuk memberikan keterangan bahwa, ia memperoleh 3 (tiga) Formulir C6 untuk memilih di tiga TPS

yang berbeda, dan pada hari Selasa, 17 Februari 2016, kira-kira pukul 10.00 WITA pada saat pencoblosan, ia melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dimasing-masing TPS 14, TPS 16, TPS 4, di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken Darat (bukti P-152);

7. Saksi **Johannes F. George S.Pd.**, sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pleno tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Wanea, Kota Manado bahwa benar telah didapati ada pemilih-pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali; bahwa telah didapati ada pemilih yang tidak terdaftar tetapi menggunakan hak pilih milik orang lain; bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, Panwaslih meneliti serta mendalami dan menemukan temuan-temuan lainnya akhirnya telah menerbitkan rekomendasi untuk melakukan PSU diberbagai TPS-TPS bermasalah tersebut; bahwa benar PPK tidak menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan tanpa alasan yang jelas (bukti P-153);
8. Saksi **Jevri A. Y. Masinambow** sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada Pleno tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Wenang, Kota Manado bahwa telah didapati ada pemilih-pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali; bahwa telah didapati ada pemilih yang tidak terdaftar tetapi menggunakan hak pilih milik orang lain (bukti P-154);
9. Saksi **Ahmad Novel Lihawa** sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada Pleno tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Tikala, Kota Manad; bahwa telah didapati ada pemilih-pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali; bahwa telah didapati ada pemilih yang tidak terdaftar tetapi menggunakan hak pilih milik orang lain; bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, Saksi dari Paslon Nomor 1 meminta rekomendasi dari Panwaslih meneliti serta mendalami dan menemukan temuan-temuan untuk dikeluarkannya rekomendasi diberbagai TPS-TPS bermasalah tersebut; bahwa benar PPK tidak menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan tanpa alasan yang jelas (bukti P-155);

10. Saksi **Samsuri Masloman** sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada Pleno tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Tikala, Kota Manado bahwa telah didapati ada pemilih-pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali; bahwa telah didapati ada pemilih yang tidak terdaftar tetapi menggunakan hak pilih milik orang lain; bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, Saksi dari Paslon Nomor 1 meminta rekomendasi dari Panwaslih meneliti serta mendalami dan menemukan temuan-temuan untuk dikeluarkannya rekomendasi diberbagai TPS-TPS bermasalah tersebut; bahwa benar PPK tidak menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan tanpa alasan yang jelas (bukti P-156);
11. Saksi **Victor Rumagit** bertugas sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada Pleno tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Wenang, Kota Manado bahwa telah didapati ada pemilih-pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali; bahwa telah didapati ada pemilih yang tidak terdaftar tetapi menggunakan hak pilih milik orang lain; namun Panwaslih dan PPK benar-benar tidak menindaklanjuti hal tersebut (bukti P-157);
12. Saksi **Vecky Jeferson Nikklas Gandey** sebagai saksi pasangan calon Nomor Urut 1 pada pleno tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Wanea, Kota Manado memberikan kesaksian bahwa didapati ada pemilih-pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan telah didapati ada pemilih yang tidak terdaftar tetapi menggunakan hak pilih milik orang lain, bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, Panwaslih meneliti serta mendalami dan menemukan temuan-temuan lainnya akhirnya telah menerbitkan rekomendasi untuk melakukan PSU diberbagai TPS-TPS bermasalah tersebut dan benar PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan tanpa alasan yang jelas (bukti P-158);
13. Saksi **Stevi Sondakh**, sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada pleno tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Mapanget, Kota Manado memberikan kesaksian bahwa didapati ada pemilih-pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Saksi mendapati ada pemilih yang tidak terdaftar tetapi menggunakan hak pilih milik orang

lain. Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, panwascam meneliti serta mendalami dan menemukan temuan-temuan lainnya akhirnya telah menerbitkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang namun tak diindahkan oleh PPK (bukti P-159).

**IV.5. Tentang sikap tidak serius, tidak sungguh-sungguh dan tidak professional Termohon dalam memastikan pemilih hadir ke TPS.**

- a. Bahwa hingga H-1 menjelang pencoblosan, masyarakat Kota Manado tidak memperoleh informasi yang pasti menyangkut kepastian tanggal pencoblosan. Akibatnya, timbul kesimpang siuran yang berakibat rendahnya partisipasi pemilih ke TPS (bukti P-160).
- b. Termohon telah gagal menjalankan tugasnya untuk memastikan fomulir Model C-6 berupa surat pemberitahuan memilih sampai ke tangan pemilih minimal tiga hari menjelang pencoblosan.

Berdasarkan bukti-bukti, Pemohon dapat membuktikan sebanyak 33.649 Fomulir C-6 tidak distribusikan ke seluruh TPS di Kota Manado (bukti P-161 s.d. bukti P-169) dari 311 (tiga ratus sebelas) TPS yang datanya sempat dihimpun, sebagaimana ditampilkan dalam table di bawah ini:

No.	Kecamatan	Form C6 yg dibagikan pada pemilih	Form C6 yang dikembalikan ke PPS/tidak dibagikan
1	Sario	2356	1528
2	Wanea	11157	6273
3	Mapanget	6604	2485
4	Singkil	6726	1893
5	Paal Dua	9078	6547
6	Wenang	7247	4435
7	Tuminting	13520	6851
8	Malalayang	4876	2328
9	Bunaken Darat	2834	1309
Total		64.398	33.649

Jumlah pemilih sebanyak itu apabila menggunakan hak pilihnya ke TPS sangat berpengaruh terhadap hasil akhir pemilihan yang sangat mungkin dapat berbeda dengan yang ditetapkan Termohon.



- c. Bahwa fakta-fakta tentang tidak disebarkannya Formulir C6-KWK secara merata ke seluruh pemilih diperkuat dengan kesaksian tertulis sebagai berikut:
- Saksi **Musa Marthin Maras**, beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea menyatakan bahwa pihaknya tidak mendapatkan pembagian Formulir C6-KWK sehingga memilih dengan menggunakan KTP. Namun, ia melihat ada orang lain yang menggunakan Formulir C-6 KWK atas nama dirinya memilih di TPS 4 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea (bukti P-170);
  - Saksi **Marsel Irwanty Audy Sanger, S.E.**, yang bertugas sebagai PPL pada Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal 2, Kita Manado menyaksikan bahwa banyak formulir yang masih tersisa dan tidak didistribusikan dan dalam keadaan kosong. Ia juga melihat ada dua orang pemilih atas nama Chandra Salu dan Yandra Pajow yang memperoleh masing-masing dua C-6 untuk memilih (bukti P-171).

#### IV.6. Pelanggaran Jenis Lainnya

1. Saksi **Mursyid Laiya**, sebagai saksi pasangan calon Nomor Urut 1, pada pleno tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Singkil, Kota Manado memberikan kesaksian bahwa ternyata di dalam kotak-kotak suara yang masih tersegel pada TPS-TPS tidak ditemukan Formulir C7-KWK, juga terdapat kotak suara yang sudah dalam keadaan tidak tersegel. Bahwa atas pelanggaran tersebut, panwascam menerbitkan rekomendasi untuk melakukan PSU di berbagai TPS-TPS bermasalah tersebut, namun tidak ditanggapi oleh penyelenggara pemilihan/Termohon (bukti P-170).
2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan, "Ketua KPPS menyampaikan Formulir Model C6-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga hari) sebelum hari pemungutan suara".

- IV.7. Bahwa oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 58/Kpts/KPU-Mdo-

023/PILWAKO/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 tanggal 26 Februari 2016 *juncto* Berita Acara Nomor 15/BA/PILWAKO/II/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 tanggal 26 Februari 2016.

## V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Manado Tahun 2015 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 58/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 Tanggal 26 Februari 2016, sepanjang perolehan suara masing-masing Pasangan Calon setidaknya pada TPS-TPS dalam 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu:

#### 2.1. Kecamatan Wanea:

- ☞ Kelurahan Karombasan Utara: TPS 2;
- ☞ Kelurahan Bumi Nyiur :TPS 4, TPS 5 dan TPS 6;
- ☞ Kelurahan Pakowa: TPS 4, TPS 6, dan TPS 9;
- ☞ Kelurahan Ranotana Weru: TPS 1;
- ☞ Kelurahan Tanjung Batu: TPS 1;

- ☞ Kelurahan Teling Atas: TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 19 dan TPS 22;

## 2.2. Kecamatan Pal Dua:

- ☞ Kelurahan Malendeng di seluruh TPS 1 s.d. TPS 14;
- ☞ Kelurahan Ranomut di seluruh TPS 1 s.d. TPS 14;
- ☞ Kelurahan Pal Dua di seluruh TPS 1 s.d. TPS 16;
- ☞ Kelurahan Perkamil di seluruh TPS 1 s.d. TPS 16;
- ☞ Kelurahan Dendengan Dalam di seluruh TPS 1 s.d. TPS 13;
- ☞ Kelurahan Dendengan Luar di seluruh TPS 1 s.d. TPS 6;
- ☞ Kelurahan Kairagi Weru di seluruh TPS 1 s.d. TPS 4);

## 2.3. Kecamatan Singkil:

- ☞ Kelurahan Singkil Satu: TPS 16 dan TPS 17;
- ☞ Kelurahan Ternate Baru: TPS 1, TPS 2, TPS 5 dan TPS 8;
- ☞ Kelurahan Ternate Tanjung: TPS 2 dan TPS 4;
- ☞ Kelurahan Wawonasa: TPS 1, TPS 2, TPS 6 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Karame: TPS 5 dan TPS 9;
- ☞ Kelurahan Kombos Timur: TPS 12;
- ☞ Kelurahan Ketang Baru: TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;

## 2.4. Kecamatan Sario:

- ☞ Kelurahan Sario: TPS 3
- ☞ Kelurahan Sario Tumpaan: TPS 1, TPS 6 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Sario Utara: TPS 2, TPS 3 dan TPS 6;
- ☞ Kelurahan Sario Kota Baru: TPS 5;
- ☞ Kelurahan Titiwungen Selatan di seluruh TPS 5 s.d. TPS 9;
- ☞ Kelurahan Tiwungen Utara: TPS 3;
- ☞ Kelurahan Ranotana di seluruh TPS 1 s.d. TPS 8;

## 2.5. Kecamatan Mapanget:

- ☞ Kelurahan Paniki Bawah: TPS 11, TPS 12 dan TPS 13;
- ☞ Kelurahan Buha: TPS 1, TPS 3 dan TPS 8;
- ☞ Kelurahan Kairagi Satu: TPS 3;
- ☞ Kelurahan Kairagi Dua: TPS 1, TPS 2 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Lapangan: TPS 4;

3. Membatalkan Berita Acara Nomor 15/BA/PILWAKO/II/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 tanggal 26 Februari 2016, sepanjang perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada seluruh TPS, setidaknya pada TPS-TPS dalam 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu:

**3.1. Kecamatan Wanea:**

- ☞ Kelurahan Karombasan Utara: TPS 2;
- ☞ Kelurahan Bumi Nyiur :TPS 4, TPS 5 dan TPS 6;
- ☞ Kelurahan Pakowa: TPS 4, TPS 6, dan TPS 9;
- ☞ Kelurahan Ranotana Weru: TPS 1;
- ☞ Kelurahan Tanjung Batu: TPS 1;
- ☞ Kelurahan Teling Atas: TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 19 dan TPS 22;

**3.2. Kecamatan Pal Dua:**

- ☞ Kelurahan Malendeng di seluruh TPS 1 s.d. TPS 14;
- ☞ Kelurahan Ranomut di seluruh TPS 1 s.d. TPS 14;
- ☞ Kelurahan Pal Dua di seluruh TPS 1 s.d. TPS 16;
- ☞ Kelurahan Perkamil di seluruh TPS 1 s.d. TPS 16;
- ☞ Kelurahan Dendengan Dalam di seluruh TPS 1 s.d. TPS 13;
- ☞ Kelurahan Dendengan Luar di seluruh TPS 1 s.d. TPS 6;
- ☞ Kelurahan Kairagi Weru di seluruh TPS 1 s.d. TPS 4);

**3.3. Kecamatan Singkil:**

- ☞ Kelurahan Singkil Satu: TPS 16 dan TPS 17;
- ☞ Kelurahan Ternate Baru: TPS 1, TPS 2, TPS 5 dan TPS 8;
- ☞ Kelurahan Ternate Tanjung: TPS 2 dan TPS 4;
- ☞ Kelurahan Wawonasa: TPS 1, TPS 2, TPS 6 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Karame: TPS 5 dan TPS 9;
- ☞ Kelurahan Kombos Timur: TPS 12;
- ☞ Kelurahan Ketang Baru: TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;

**3.4. Kecamatan Sario:**

- ☞ Kelurahan Sario: TPS 3
- ☞ Kelurahan Sario Tumpaan: TPS 1, TPS 6 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Sario Utara: TPS 2, TPS 3 dan TPS 6;

- ☞ Kelurahan Sario Kota Baru: TPS 5;
- ☞ Kelurahan Titiwungen Selatan di seluruh TPS 5 s.d. TPS 9;
- ☞ Kelurahan Tiwungen Utara: TPS 3;
- ☞ Kelurahan Ranotana di seluruh TPS 1 s.d. TPS 8;

### **3.5. Kecamatan Mapanget:**

- ☞ Kelurahan Paniki Bawah: TPS 11, TPS 12 dan TPS 13;
- ☞ Kelurahan Buha: TPS 1, TPS 3 dan TPS 8;
- ☞ Kelurahan Kairagi Satu: TPS 3;
- ☞ Kelurahan Kairagi Dua: TPS 1, TPS 2 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Lapangan: TPS 4;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado pada seluruh TPS atau setidaknya TPS-TPS yang terletak dalam wilayah:

#### **4.1. Kecamatan Wanea:**

- ☞ Kelurahan Karombasan Utara: TPS 2;
- ☞ Kelurahan Bumi Nyiur :TPS 4, TPS 5 dan TPS 6;
- ☞ Kelurahan Pakowa: TPS 4, TPS 6, dan TPS 9;
- ☞ Kelurahan Ranotana Weru: TPS 1;
- ☞ Kelurahan Tanjung Batu: TPS 1;
- ☞ Kelurahan Teling Atas: TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 19 dan TPS 22;

#### **4.2. Kecamatan Pal Dua:**

- ☞ Kelurahan Malendeng di seluruh TPS 1 s.d. TPS 14;
- ☞ Kelurahan Ranomut di seluruh TPS 1 s.d. TPS 14;
- ☞ Kelurahan Pal Dua di seluruh TPS 1 s.d. TPS 16;
- ☞ Kelurahan Perkamil di seluruh TPS 1 s.d. TPS 16;
- ☞ Kelurahan Dendengan Dalam di seluruh TPS 1 s.d. TPS 13;
- ☞ Kelurahan Dendengan Luar di seluruh TPS 1 s.d. TPS 6;
- ☞ Kelurahan Kairagi Weru di seluruh TPS 1 s.d. TPS 4);

#### **4.3. Kecamatan Singkil:**

- ☞ Kelurahan Singkil Satu: TPS 16 dan TPS 17;
- ☞ Kelurahan Ternate Baru: TPS 1, TPS 2, TPS 5 dan TPS 8;

- ☞ Kelurahan Ternate Tanjung: TPS 2 dan TPS 4;
- ☞ Kelurahan Wawonasa: TPS 1, TPS 2, TPS 6 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Karame: TPS 5 dan TPS 9;
- ☞ Kelurahan Kombos Timur: TPS 12;
- ☞ Kelurahan Ketang Baru: TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;

#### **4.4. Kecamatan Sario:**

- ☞ Kelurahan Sario: TPS 3
- ☞ Kelurahan Sario Tumpaan: TPS 1, TPS 6 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Sario Utara: TPS 2, TPS 3 dan TPS 6;
- ☞ Kelurahan Sario Kota Baru: TPS 5;
- ☞ Kelurahan Titiwungen Selatan di seluruh TPS 5 s.d. TPS 9;
- ☞ Kelurahan Tiwungen Utara: TPS 3;
- ☞ Kelurahan Ranotana di seluruh TPS 1 s.d. TPS 8;

#### **4.5. Kecamatan Mapanghet:**

- ☞ Kelurahan Paniki Bawah: TPS 11, TPS 12 dan TPS 13;
- ☞ Kelurahan Buha: TPS 1, TPS 3 dan TPS 8;
- ☞ Kelurahan Kairagi Satu: TPS 3;
- ☞ Kelurahan Kairagi Dua: TPS 1, TPS 2 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Lapangan: TPS 4;

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam wilayah:

#### **6.1. Kecamatan Wanea:**

- ☞ Kelurahan Karombasan Utara: TPS 2;
- ☞ Kelurahan Bumi Nyiur :TPS 4, TPS 5 dan TPS 6;
- ☞ Kelurahan Pakowa: TPS 4, TPS 6, dan TPS 9;

- ☞ Kelurahan Ranotana Weru: TPS 1;
- ☞ Kelurahan Tanjung Batu: TPS 1;
- ☞ Kelurahan Teling Atas: TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 19 dan TPS 22;

#### **6.2. Kecamatan Pal Dua:**

- ☞ Kelurahan Malendeng di seluruh TPS 1 s.d. TPS 14;
- ☞ Kelurahan Ranomut di seluruh TPS 1 s.d. TPS 14;
- ☞ Kelurahan Pal Dua di seluruh TPS 1 s.d. TPS 16;
- ☞ Kelurahan Perkamil di seluruh TPS 1 s.d. TPS 16;
- ☞ Kelurahan Dendengan Dalam di seluruh TPS 1 s.d. TPS 13;
- ☞ Kelurahan Dendengan Luar di seluruh TPS 1 s.d. TPS 6;
- ☞ Kelurahan Kairagi Weru di seluruh TPS 1 s.d. TPS 4);

#### **6.3. Kecamatan Singkil:**

- ☞ Kelurahan Singkil Satu: TPS 16 dan TPS 17;
- ☞ Kelurahan Ternate Baru: TPS 1, TPS 2, TPS 5 dan TPS 8;
- ☞ Kelurahan Ternate Tanjung: TPS 2 dan TPS 4;
- ☞ Kelurahan Wawonasa: TPS 1, TPS 2, TPS 6 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Karame: TPS 5 dan TPS 9;
- ☞ Kelurahan Kombos Timur: TPS 12;
- ☞ Kelurahan Ketang Baru: TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;

#### **6.4. Kecamatan Sario:**

- ☞ Kelurahan Sario: TPS 3
- ☞ Kelurahan Sario Tumpaan: TPS 1, TPS 6 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Sario Utara: TPS 2, TPS 3 dan TPS 6;
- ☞ Kelurahan Sario Kota Baru: TPS 5;
- ☞ Kelurahan Titiwungen Selatan di seluruh TPS 5 s.d. TPS 9;
- ☞ Kelurahan Tiwungen Utara: TPS 3;
- ☞ Kelurahan Ranotana di seluruh TPS 1 s.d. TPS 8;

#### **6.5. Kecamatan Mapanget:**

- ☞ Kelurahan Paniki Bawah: TPS 11, TPS 12 dan TPS 13;
- ☞ Kelurahan Buha: TPS 1, TPS 3 dan TPS 8;
- ☞ Kelurahan Kairagi Satu: TPS 3;
- ☞ Kelurahan Kairagi Dua: TPS 1, TPS 2 dan TPS 7;

- ☞ Kelurahan Lapangan: TPS 4;
- 7. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut pada petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai hari selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota;
- 8. Memerintahkan kepada Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepolisian Resor Kota Manado untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang dalam wilayah:

#### **8.1. Kecamatan Wanea:**

- ☞ Kelurahan Karombasan Utara: TPS 2;
- ☞ Kelurahan Bumi Nyiur :TPS 4, TPS 5 dan TPS 6;
- ☞ Kelurahan Pakowa: TPS 4, TPS 6, dan TPS 9;
- ☞ Kelurahan Ranotana Weru: TPS 1;
- ☞ Kelurahan Tanjung Batu: TPS 1;
- ☞ Kelurahan Teling Atas: TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 19 dan TPS 22;

#### **8.2. Kecamatan Pal Dua:**

- ☞ Kelurahan Malendeng di seluruh TPS 1 s.d. TPS 14;
- ☞ Kelurahan Ranomut di seluruh TPS 1 s.d. TPS 14;
- ☞ Kelurahan Pal Dua di seluruh TPS 1 s.d. TPS 16;
- ☞ Kelurahan Perkamil di seluruh TPS 1 s.d. TPS 16;
- ☞ Kelurahan Dendengan Dalam di seluruh TPS 1 s.d. TPS 13;
- ☞ Kelurahan Dendengan Luar di seluruh TPS 1 s.d. TPS 6;
- ☞ Kelurahan Kairagi Weru di seluruh TPS 1 s.d. TPS 4);

#### **8.3. Kecamatan Singkil:**

- ☞ Kelurahan Singkil Satu: TPS 16 dan TPS 17;
- ☞ Kelurahan Ternate Baru: TPS 1, TPS 2, TPS 5 dan TPS 8;
- ☞ Kelurahan Ternate Tanjung: TPS 2 dan TPS 4;
- ☞ Kelurahan Wawonasa: TPS 1, TPS 2, TPS 6 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Karame: TPS 5 dan TPS 9;
- ☞ Kelurahan Kombos Timur: TPS 12;
- ☞ Kelurahan Ketang Baru: TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;



#### 8.4. Kecamatan Sario:

- ☞ Kelurahan Sario: TPS 3
- ☞ Kelurahan Sario Tumpaan: TPS 1, TPS 6 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Sario Utara: TPS 2, TPS 3 dan TPS 6;
- ☞ Kelurahan Sario Kota Baru: TPS 5;
- ☞ Kelurahan Titiwungen Selatan di seluruh TPS 5 s.d. TPS 9;
- ☞ Kelurahan Tiwungen Utara: TPS 3;
- ☞ Kelurahan Ranotana di seluruh TPS 1 s.d. TPS 8;

#### 8.5. Kecamatan Mapanget:

- ☞ Kelurahan Paniki Bawah: TPS 11, TPS 12 dan TPS 13;
- ☞ Kelurahan Buha: TPS 1, TPS 3 dan TPS 8;
- ☞ Kelurahan Kairagi Satu: TPS 3;
- ☞ Kelurahan Kairagi Dua: TPS 1, TPS 2 dan TPS 7;
- ☞ Kelurahan Lapangan: TPS 4;

sampai dengan laporan tersebut disampaikan.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-47, bukti P-49 sampai dengan bukti P-116, dan bukti P-125 sampai dengan bukti P123, serta bukti P-125 sampai dengan bukti P-266 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2016 dan 14 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 58/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 tanggal 26 Februari 2016, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2016, pukul 01.12 WITA.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 12/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2015.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/PILWAKO/II/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 tanggal 26 Februari 2016.

4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan DI Tingkat Kota Manado Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015/Formulir DB1-KWK.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 15/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wanea Kota Manado Nomor 01/PANWASCAM/WN/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, perihal Rekomendasi.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 49/Panwascam.PD/ II/2016 tanggal 19 Februari 2016.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Singkil Kota Manado Nomor 01/SR/Panwas-SKL/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, perihal Surat Rekomendasi.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Singkil Kota Manado Nomor 02/SR/Panwas-SKL/II/2016 tanggal 20 Februari 2016, perihal Surat Rekomendasi.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sario Kota Manado Nomor 001/Panwascam-SR/SR/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, Perihal: Surat Rekomendasi PSU Pemungutan Suara Ulang.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mapanget Kota Manado Nomor 18/BA/PANWASCAM-MPGT/II/2016 tanggal 20 Februari 2016.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Denny Saroinsong tanggal 27 Februari 2016.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Efrain Tumuwo tanggal 26 Februari 2016.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Sandy Novita Makalew tanggal Februari 2016.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Salim Piu tanggal 26 Februari 2016.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Bravelly Mokodompis tanggal 26 Februari 2016.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Maykel Ch. C. Lengkong tanggal 27 Februari 2016.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Johanes Samuel Pongoh tanggal 26 Februari 2016.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Jusuf Albuchari tanggal 29 Februari 2016.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Billy Manueke tanggal 29 Februari 2016.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Sofyan Husein tanggal 27

- Februari 2016.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Raymon Meydi Tampenawas tanggal 27 Februari 2016.
  23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Debby Sendy Momongan tanggal 27 Februari 2016.
  24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Christo Angelo Lengkong tanggal 27 Februari 2016.
  25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Marvil Budiman tanggal 1 Maret 2016.
  26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Jonas Makawata tanggal 1 Maret 2016.
  27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Johannes F. George, S.Pd., tanggal 1 Maret 2016.
  28. Bukti P-27a : Fotokopi Surat Pernyataan Johannes F. George, S.Pd., tanggal 1 Maret 2016.
  29. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Jerry Pangalila tanggal 1 Maret 2016.
  30. Bukti P-28a : Fotokopi Surat Pernyataan Jerry Pangalila tanggal 1 Maret 2016.
  31. Bukti P-29 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Manado Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016 (Model DB2-KWK).
  32. Bukti P-29a : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016, Kecamatan Paal Dua tanggal 18 Februari 2016 (Model DA2-KWK).
  33. Bukti P-29b : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016, Kecamatan Paal Dua tanggal 19 Februari 2016 (Model DA2-KWK).
  34. Bukti P-29c : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016, Kecamatan Paal Dua tanggal 19 Februari 2016 (Model DA2-KWK).
  35. Bukti P-29d : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016, Kecamatan Paal Dua tanggal 18 Februari 2016 (Model DA2-KWK).

36. Bukti P-29e : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016, Kecamatan Paal Dua tanggal 19 Februari 2016 (Model DA2-KWK).
37. Bukti P-30 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Manado Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016 (Model DB2-KWK).
38. Bukti P-31 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Manado Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016 (Model DB2-KWK).
39. Bukti P-31a : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016, Kecamatan Singkil tanggal 20 Februari 2016 (Model DA2-KWK).
40. Bukti P-32 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Manado Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016 (Model DB2-KWK).
41. Bukti P-33 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Manado Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016 (Model DB2-KWK).
42. Bukti P-33a : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016, Kecamatan Wenang tanggal 19 Februari 2016 (Model DA2-KWK).
43. Bukti P-33b : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016, Kecamatan Wenang tanggal 20 Februari 2016 (Model DA2-KWK).
44. Bukti P-33c : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016, Kecamatan Wenang tanggal 19 Februari 2016 (Model DA2-KWK).
45. Bukti P-34 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Di Tingkat Kota Manado Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016 (Model DB2-KWK).
46. Bukti P-35 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Manado Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016 (Model DB2-KWK).
47. Bukti P-35a1 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016, Kecamatan Sario Kelurahan Ranotana (Model DA2-KWK).  
s.d  
Bukti P-35a9
48. Bukti P-35b1 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016, Kecamatan Sario Kelurahan Sario Kota Baru (Model DA2-KWK).  
s.d  
Bukti P-35b5
49. Bukti P-35c1 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016, Kecamatan Sario Kelurahan Sario Utara (Model DA2-KWK).  
s.d  
Bukti P-35c5
50. Bukti P-35d : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016, Kecamatan Sario Kelurahan Titiwungen Utara (Model DA2-KWK).
51. Bukti P-35e1 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016, Kecamatan Sario Kelurahan Sario Tumpaan (Model DA2-KWK).  
s.d  
Bukti P-35e3
52. Bukti P-35f1 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016, Kecamatan Sario Kelurahan Titiwungen Selatan (Model DA2-KWK).  
s.d  
Bukti P-35f6
53. Bukti P-35g1 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016, Kecamatan Sario Kelurahan Sario (Model DA2-KWK).  
s.d  
Bukti P-35g3
54. Bukti P-36 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Manado Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016 (Model DB2-KWK).
55. Bukti P-36a : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016, Kecamatan Bunaken Darat tanggal 19 - 02 - 2016 (Model DA2-KWK).
56. Bukti P-37 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Manado Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016 (Model DB2-KWK).
57. Bukti P-37a : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016, Kecamatan Tikala tanggal 19 Februari 2016 (Model DA2-KWK).
58. Bukti P-38 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Manado Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016 (Model DB2-KWK).
59. Bukti P-39 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Manado Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan Tahun 2016 (Model DB2-KWK).
60. Bukti P-40 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 1 Kelurahan Ranotana weru Kecamatan Wanea.
61. Bukti P-41 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 2 Kelurahan Karombasan utara Kecamatan Wanea.
62. Bukti P-42 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 1 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea.
63. Bukti P-43 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 4 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea.
64. Bukti P-44 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 1 Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario.
65. Bukti P-45 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 3 Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario.
66. Bukti P-46 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 4 Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario.
67. Bukti P-47 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 7 Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario.
68. Bukti P-48 : *Bukti tidak diserahkan.*
69. Bukti P-49 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 4 Kelurahan Sario Kecamatan Sario.
70. Bukti P-50 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 1 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil.
71. Bukti P-50a : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 4 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil.

72. Bukti P-51 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 3 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil.
73. Bukti P-52 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 2 Kelurahan Keteang Baru Kecamatan Singkil.
74. Bukti P-53 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 7 Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang.
75. Bukti P-54 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 1 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget.
76. Bukti P-55 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 2 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget.
77. Bukti P-56 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 3 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget.
78. Bukti P-57 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 4 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget.
79. Bukti P-58 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 5 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget.
80. Bukti P-59 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 8 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget.
81. Bukti P-60 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 9 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget.
82. Bukti P-61 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 10 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget.
83. Bukti P-62 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 12 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget.
84. Bukti P-63 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 2 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapanget.
85. Bukti P-64 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 3 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapanget.
86. Bukti P-65 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 5 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapanget.
87. Bukti P-66 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 6 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapanget.
88. Bukti P-67 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 7 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapanget.
89. Bukti P-68 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 10 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapanget.
90. Bukti P-69 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 11 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapanget.
91. Bukti P-70 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 16 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapanget.
92. Bukti P-71 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 17 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapanget.
93. Bukti P-72 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 19 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapanget.

94. Bukti P-73 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 20 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapanget.
95. Bukti P-74 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 1 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.
96. Bukti P-75 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 2 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.
97. Bukti P-76 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 3 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.
98. Bukti P-77 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 4 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.
99. Bukti P-78 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 7 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.
100. Bukti P-79 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 8 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.
101. Bukti P-80 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 9 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.
102. Bukti P-81 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 11 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.
103. Bukti P-82 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 12 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.
104. Bukti P-83 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 13 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.
105. Bukti P-84 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 14 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.
106. Bukti P-85 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 2 Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget.
107. Bukti P-86 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 3 Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget.
108. Bukti P-87 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 4 Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget.
109. Bukti P-88 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 1 Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget.
110. Bukti P-89 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 2 Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget.
111. Bukti P-90 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 3 Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget.
112. Bukti P-91 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 5 Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget.
113. Bukti P-92 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 1 Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget.
114. Bukti P-93 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 2 Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget.
115. Bukti P-94 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 3 Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget.



116. Bukti P-95 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 5 Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget.
117. Bukti P-96 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 6 Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget.
118. Bukti P-97 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 7 Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget.
119. Bukti P-98 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 8 Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget.
120. Bukti P-99 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 5 Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget.
121. Bukti P-100 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 1 Kelurahan Singkil 1 Kecamatan Singkil.
122. Bukti P-101 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 1 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil.
123. Bukti P-102 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 3 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil.
124. Bukti P-103 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 7 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil.
125. Bukti P-104 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 5 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario.
126. Bukti P-105 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 3 Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario.
127. Bukti P-106 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 1 Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario.
128. Bukti P-107 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 4 Kelurahan Sario Kecamatan Sario.
129. Bukti P-108 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 5 Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea.
130. Bukti P-109 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 9 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea.
131. Bukti P-110 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea.
132. Bukti P-111 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 2 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea.
133. Bukti P-112 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 4 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea.
134. Bukti P-113 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 1 Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea.
135. Bukti P-114 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor 128/PANWAS-MDO/II/2016 Kepada Jefry Masinambow.
136. Bukti P-115 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor 128/PANWAS-MDO/II/2016 Kepada Victor Rumagit.
137. Bukti P-116 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor 131/PANWAS-MDO/II/2016 Kepada Daniel Bangsa, S.H.

138. Bukti P-117 : Kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 2 Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget. *(Bukti tidak diserahkan)*.
139. Bukti P-118 : Kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 4 Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget. *(Bukti tidak diserahkan)*.
140. Bukti P-119 : Kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 7 Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget. *(Bukti tidak diserahkan)*.
141. Bukti P-120 : Kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 8 Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget. *(Bukti tidak diserahkan)*.
142. Bukti P-121 : Kejadian khusus Pilwako Manado 2016 Kelurahan Pall IV Kecamatan Tikala. *(Bukti tidak diserahkan)*.
143. Bukti P-122 : Surat Pernyataan Marcella Supit tertanggal Maret 2016. *(Bukti tidak diserahkan)*.
144. Bukti P-123 : Surat Pernyataan Andrew Pattymahu tertanggal Maret 2016. *(Bukti tidak diserahkan)*.
145. Bukti P-124 : Surat Pernyataan Fathiyah Dj tertanggal Maret 2016. *(Bukti tidak diserahkan)*.
146. Bukti P-125 : Bukti rekaman Video Sisa Surat Suara di buat oleh Deysie Rollie Edel Sulu seperti pada bukti surat pernyataan pada P-225.
147. Bukti P-126 : Bukti rekaman Video yang direkam oleh Hamid Rahim berisi tentang C6 yang tidak di distribusikan (seperti pada bukti surat pernyataan P-229).
148. Bukti P-127 : Bukti rekaman pembicaraan telepon antara ketua KPPS TPS 1 dan TPS 8 Kelurahan Teling Bawah, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Seperti pada bukti surat pernyataan yang di buat oleh Deysie Rollie Edel Sulu (P-225).
149. Bukti P-128 : Rekaman Video kesaksian oleh Artoma J Tombiling (seperti pada bukti surat pernyataan bukti no P-220).
150. Bukti P-129 : Rekaman Video kesaksian oleh Rendy Rattu.
151. Bukti P-130 : Rekaman Video Kecamatan Bunaken Darat pada saat Pleno KPU Kota Manado.
152. Bukti P-131 : Rekaman Video Kecamatan Bunaken Kepulauan pada saat Pleno KPU Kota Manado.
153. Bukti P-132 : Rekaman Video Kecamatan Pall Dua pada saat Pleno KPU Kota Manado.
154. Bukti P-133 : Rekaman Video Kecamatan Sario pada saat Pleno KPU Kota Manado.
155. Bukti P-134 : Rekaman Video Kecamatan Singkil hari pertama pada saat Pleno KPU Kota Manado.
156. Bukti P-134a : Rekaman Video Kecamatan Singkil hari kedua pada saat Pleno KPU Kota Manado.

157. Bukti P-135 : Rekaman Video Kecamatan Tikala pada saat Pleno KPU Kota Manado.
158. Bukti P-136 : Rekaman Video Kecamatan Tuminting pada saat Pleno KPU Kota Manado.
159. Bukti P-137 : Rekaman Video Kecamatan Wanea pada saat Pleno KPU Kota Manado.
160. Bukti P-138 : Rekaman Video Kecamatan Wenang pada saat Pleno KPU Kota Manado.
161. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan Marvil Budiman tanggal 1 Maret 2016.
162. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan Suhartini Pangerang tanggal 1 Maret 2016.
163. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Pernyataan Samsuri Masloman tanggal 1 Maret 2016.
164. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan Hendrik Boy Gerungan tanggal 28 Februari 2016.
165. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan Ingrid Fitria Juwita Kandou tanggal 28 Februari 2016.
166. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan Mursyid Laiya tanggal 1 Maret 2016.
167. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan Vecky Jeferson Nikklas Gandey tanggal 1 Maret 2016.
168. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan Stevi Sondakh tanggal 1 Maret 2016.
169. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan Marvil Budiman tanggal 1 Maret 2016.
170. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Pernyataan Santo Djafar tanggal 27 Februari 2016.
171. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Pernyataan Dolvi Makawena tanggal 29 Februari 2016.
172. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Pernyataan Ingrid Maylani Florentia Tumanduk tanggal 27 Februari 2016.
173. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Pernyataan Rachmad Bawoel tanggal Maret 2016.
174. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Mandak tanggal 1 Maret 2016.
175. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Pernyataan Johannes F. George, S.Pd. tanggal 1 Maret 2016.
176. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Pernyataan Jevry A. Y. Masinambow tanggal 1 Maret 2016.
177. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Novel Lihawa tanggal 1 Maret 2016.
178. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Pernyataan Samsuri Masloman tanggal 1 Maret 2016.

179. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Pernyataan Victor Rumagit tanggal 1 Maret 2016.
180. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan Vecky Jeferson Nikklas Gandey tanggal 1 Maret 2016.
181. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Pernyataan Stevi Sondakh tanggal 1 Maret 2016.
182. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Kabar Harian "TRIBUN MANADO" Edisi Sabtu, 13 Februari 2016; dan Edisi Senin, 15 Februari 2016; serta Surat Kabar Harian "RADAR MANADO" Edisi Sabtu, 13 Februari 2016; Edisi Senin, 15 Februari 2016; dan Edisi Selasa, 16 Februari 2016.  
s.d  
Bukti P-160e
183. Bukti P-161a1 : Fotokopi Tanda Terima Surat Mandat Saksi Tim Kampanye dari Pemohon untuk Kecamatan Sario pada TPS yang ditemukan pelanggaran.  
s.d  
Bukti P-161a13
184. Bukti P-162a1 : Fotokopi Tanda Terima Surat Mandat Saksi Tim Kampanye dari Pemohon untuk Kecamatan Wanea pada TPS yang ditemukan pelanggaran.  
s.d  
Bukti P-162a60
185. Bukti P-163a1 : Fotokopi Tanda Terima Surat Mandat Saksi Tim Kampanye dari Pemohon untuk Kecamatan Mapanget pada TPS yang ditemukan pelanggaran.  
s.d  
Bukti P-163a27
186. Bukti P-164a1 : Fotokopi Tanda Terima Surat Mandat Saksi Tim Kampanye dari Pemohon untuk Kecamatan Singkil pada TPS yang ditemukan pelanggaran.  
s.d  
Bukti P-164a31
187. Bukti P-165a1 : Fotokopi Tanda Terima Surat Mandat Saksi Tim Kampanye dari Pemohon untuk Kecamatan Pal Dua pada TPS yang ditemukan pelanggaran.  
s.d  
Bukti P-165a29
188. Bukti P-166a1 : Fotokopi Tanda Terima Surat Mandat Saksi Tim Kampanye dari Pemohon untuk Kecamatan Wenang pada TPS yang ditemukan pelanggaran.  
s.d  
Bukti P-166a36
189. Bukti P-167a1 : Fotokopi Tanda Terima Surat Mandat Saksi Tim Kampanye dari Pemohon untuk Kecamatan Tuminting pada TPS yang ditemukan pelanggaran.  
s.d  
Bukti P-167a49
190. Bukti P-168a1 : Fotokopi Tanda Terima Surat Mandat Saksi Tim Kampanye dari Pemohon untuk Kecamatan Malalayang pada TPS yang ditemukan pelanggaran.  
s.d  
Bukti P-168a24
191. Bukti P-169a1 : Fotokopi Tanda Terima Surat Mandat Saksi Tim Kampanye dari Pemohon untuk Kecamatan Bunaken Darat pada TPS yang ditemukan pelanggaran.  
s.d  
Bukti P-169a13
192. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Pernyataan Mursyid Laiya tanggal 1 Maret

- 2016.
193. Bukti P-171 : Fotokopi Surat Pernyataan Rocky Josef Mende, tanggal 1 Maret 2016.
194. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan Marvil Budiman, tanggal 1 Maret 2016.
195. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan Recky A. Wowor tertanggal Maret 2016.
196. Bukti P-174 : Fotokopi Surat Pernyataan Fernando Sumual tanggal 1 Maret 2016.
197. Bukti P-175 : Fotokopi Surat Pernyataan Farida Syahmuddin, S.PdI tanggal 29 Februari 2016.
198. Bukti P-176 : Fotokopi Surat Panwascam Wanea tanggal 19 Februari 2016.
199. Bukti P-177 : Fotokopi Surat Pernyataan Farida Syahmuddin tertanggal Maret 2016.
200. Bukti P-178 : Fotokopi Surat Pernyataan Max Ericson Kolanus tanggal 1 Maret 2016.
201. Bukti P-179 : Fotokopi Surat Pernyataan Hendry James Rumengan tanggal 1 Maret 2016.
202. Bukti P-180 : Fotokopi Surat Pernyataan Max Ericson Kolanus tanggal 1 Maret 2016.
203. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Pernyataan Max Ericson Kolanus tanggal 1 Maret 2016.
204. Bukti P-182 : Fotokopi Surat Pernyataan Hendry James Rumengan tanggal 1 Maret 2016.
205. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Pernyataan Hendry James Rumengan tanggal 1 Maret 2016.
206. Bukti P-184 : Fotokopi Surat Pernyataan Sri Wulandari Elisabet Markajat tanggal 1 Maret 2016.
207. Bukti P-185 : Fotokopi Surat Pernyataan Royke A. Holderman tanggal 1 Maret 2016.
208. Bukti P-186 : Fotokopi Surat Pernyataan Jevri A.Y. Masinambow tanggal 1 Maret 2016
209. Bukti P-187 : Fotokopi Surat Pernyataan Meiske Montolalu tanggal 1 Maret 2016.
210. Bukti P-188 : Fotokopi Surat Pernyataan Stevi Sondakh tanggal 1 Maret 2016
211. Bukti P-189 : Fotokopi Surat Pernyataan Sylviane Kaparang tanggal 1 Maret 2016.
212. Bukti P-190 : Fotokopi Surat Pernyataan R. Ario Jatmiko tanggal 1 Maret 2016.
213. Bukti P-191 : Fotokopi Surat Pernyataan R. Ario Jatmiko tanggal 1 Maret 2016.
214. Bukti P-192 : Fotokopi Surat Pernyataan R. Ario Jatmiko tanggal 1 Maret 2016.

215. Bukti P-193 : Fotokopi Surat Pernyataan Rendy Eldy Fensi Entuu tanggal 1 Maret 2016.
216. Bukti P-194 : Fotokopi Surat Pernyataan Yudi M.R. Sangkay tanggal 1 Maret 2016.
217. Bukti P-195 : Fotokopi Surat Pernyataan Yudi M.R. Sangkay tanggal 1 Maret 2016.
218. Bukti P-196 : Fotokopi Surat Pernyataan Yudi M.R. Sangkay tanggal 1 Maret 2016.
219. Bukti P-197 : Fotokopi Surat Pernyataan Royke A. Holderman tanggal 1 Maret 2016.
220. Bukti P-198 : Fotokopi Surat Pernyataan Royke A. Holderman tanggal 1 Maret 2016.
221. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Pernyataan Rendy Eldy Fensi Entuu tanggal 1 Maret 2016.
222. Bukti P-200 : Fotokopi Surat Pernyataan Melky M.I Kumaat tanggal 1 Maret 2016.
223. Bukti P-201 : Fotokopi Surat Pernyataan Alpriane Angelia Goni tanggal 1 Maret 2016.
224. Bukti P-202 : Fotokopi Surat Pernyataan Rendy Eldy Fensi Entuu tanggal 1 Maret 2016.
225. Bukti P-203 : Fotokopi Surat Pernyataan Melky M.I Kumaat tanggal 1 Maret 2016.
226. Bukti P-204 : Fotokopi Surat Pernyataan Marvil Budiman tanggal 1 Maret 2016.
227. Bukti P-205 : Fotokopi Surat Pernyataan Vecky Jeferson Nikklas Gandey tanggal 1 Maret 2016.
228. Bukti P-206 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Novel Lihawa tanggal 1 Maret 2016.
229. Bukti P-207 : Fotokopi Surat Pernyataan Mohammad Ridwan tanggal 1 Maret 2016.
230. Bukti P-208 : Fotokopi Surat Pernyataan Mohammad Ridwan tanggal 1 Maret 2016.
231. Bukti P-209 : Fotokopi Surat Pernyataan Henny Laura Warbung tanggal 2 Maret 2016.
232. Bukti P-210 : Fotokopi Surat Pernyataan Musa M. Maras tanggal 2 Maret 2016.
233. Bukti P-211 : Fotokopi Surat Pernyataan Nima Labtjo tanggal 26 Februari 2016.
234. Bukti P-212 : Fotokopi Surat Pernyataan Senny Kartini Sondokan tanggal 29 Februari 2016.
235. Bukti P-213 : Fotokopi Surat Pernyataan Jonathan Mapiah tanggal Februari 2016.
236. Bukti P-214 : Fotokopi Surat Pernyataan Arifin Andreas Saroinsong tanggal Februari 2016

237. Bukti P-215 : Fotokopi Surat Pernyataan Ingrid R. Walewangko tanggal 1 Maret 2016
238. Bukti P-216 : Fotokopi Surat Pernyataan Johanis J. Wijaya tanggal 1 Maret 2016.
239. Bukti P-217 : Fotokopi Surat Pernyataan Senny Kartini Sondokan tanggal 1 Maret 2016.
240. Bukti P-218 : Fotokopi Surat Pernyataan Jonny Kandou tanggal 1 Maret 2016.
241. Bukti P-219 : Fotokopi Surat Pernyataan Lovelly Hendry Sagay tanggal 27 Februari 2016.
242. Bukti P-220 : Fotokopi Surat Pernyataan Artoma J. Tombiling tanggal 20 Februari 2016.
243. Bukti P-221 : Fotokopi Surat Pernyataan Frankly N. Pella tanggal 1 Maret 2016.
244. Bukti P-222 : Fotokopi Surat Pernyataan Marsel Irwanti Audy Sngges, SE tanggal 29 Februari 2016
245. Bukti P-223 : Fotokopi Surat Pernyataan Meita Wowiling tanggal 1 Maret 2016.
246. Bukti P-224 : Fotokopi Surat Pernyataan Vera E. Mamahit tanggal 1 Maret 2016.
247. Bukti P-225 : Fotokopi Surat Pernyataan Deisy Rollie Adel Sulu tanggal 1 Maret 2016.
248. Bukti P-226 : Fotokopi Surat Pernyataan Vicktor Rumagit tanggal 1 Maret 2016.
249. Bukti P-227 : Fotokopi Surat Pernyataan Vicktor Rumagit tanggal 1 Maret 2016.
250. Bukti P-228 : Fotokopi Surat Pernyataan Jerry Pangalila tanggal 1 Maret 2016.
251. Bukti P-229 : Fotokopi Surat Pernyataan Hamid Rahim Februari 2016
252. Bukti P-230 : Fotokopi Surat Pernyataan Jilly Astika Dayoh tanggal 28 Februari 2016.
253. Bukti P-231 : Fotokopi Surat Pernyataan Danny Ando Panda tanggal 27 Februari 2016.
254. Bukti P-232 : Fotokopi Surat Pernyataan Olivia Firly Pontoh tanggal 28 Februari 2016.
255. Bukti P-233 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.
256. Bukti P-234 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kecamatan Bunaken Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

257. Bukti P-235 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kecamatan Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.
258. Bukti P-236 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kecamatan Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.
259. Bukti P-237 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.
260. Bukti P-238 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kecamatan Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.
261. Bukti P-239 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kecamatan Sario Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.
262. Bukti P-240 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.
263. Bukti P-241 : Fotokopi Data manipulasi pemilih yang terindikasi melakukan pencoblosan lebih dari satu TPS berbeda atau terdapat di dua TPS berbeda di Kecamatan Mapanget.
264. Bukti P-242 : Fotokopi Data manipulasi pemilih yang terindikasi melakukan pencoblosan lebih dari satu TPS berbeda atau terdapat di dua TPS berbeda di Kecamatan Tikala.
265. Bukti P-243 : Fotokopi Data manipulasi pemilih yang terindikasi melakukan pencoblosan lebih dari satu TPS berbeda atau terdapat di dua TPS berbeda di Kecamatan Wenang.
266. Bukti P-244 : Fotokopi Data manipulasi pemilih yang terindikasi melakukan pencoblosan lebih dari satu TPS berbeda atau terdapat di dua TPS berbeda di Kecamatan Paal Dua.
267. Bukti P-245 : Fotokopi Data manipulasi pemilih yang terindikasi melakukan pencoblosan lebih dari satu TPS berbeda atau terdapat di dua TPS berbeda di Kecamatan Malalayang.
268. Bukti P-246 : Fotokopi Data manipulasi pemilih yang terindikasi melakukan pencoblosan lebih dari satu TPS berbeda atau terdapat di dua TPS berbeda di Kecamatan Wanea.



269. Bukti P-247 : Fotokopi Data manipulasi pemilih yang terindikasi melakukan pencoblosan lebih dari satu TPS berbeda atau terdapat di dua TPS berbeda di Kecamatan Sario.
270. Bukti P-248 : Data manipulasi pemilih yang terindikasi melakukan pencoblosan lebih dari satu TPS berbeda atau terdapat di dua TPS berbeda di Kecamatan Tuminting. (*Bukti tidak diserahkan*)
271. Bukti P-249 : Fotokopi Data manipulasi pemilih yang terindikasi melakukan pencoblosan lebih dari satu TPS berbeda atau terdapat di dua TPS berbeda di Kecamatan Singkil.
272. Bukti P-250 : Fotokopi Data manipulasi pemilih yang terindikasi melakukan pencoblosan lebih dari satu TPS berbeda atau terdapat di dua TPS berbeda di Kecamatan Bunaken dan Bunaken Kepulauan.
273. Bukti P-251 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/Panwas-Mdo/II/2016.
274. Bukti P-252 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Panwas-Mdo/II/2016.
275. Bukti P-253 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/Panwas-Mdo/II/2016.
276. Bukti P-254 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/Panwas-Mdo/II/2016 Pelapor Victor Rumagit.
277. Bukti P-255 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/Panwas-Mdo/II/2016 Pelapor Victor Rumagit Tempat Kejadian Kantor Kecamatan Wenang.
278. Bukti P-256 : Fotokopi Selisih Perhitungan jumlah pengguna hak pilih dari setiap kecamatan yang berbeda dengan pleno di KPU kota Manado
279. Bukti P-257 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Yang Diajukan Oleh Max Sudirno Kaghoo.
280. Bukti P-258 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Walikota Manado Dan Wakil Walikota Tahun 2016.
281. Bukti P-259 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Walikota Manado Dan Wakil Walikota Tahun 2016.
282. Bukti P-260 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan Nomor 119/v-p/L-DKPP/2016.
283. Bukti P-261 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado.
284. Bukti P-262 : Fotokopi Tanda Terima Sekretariat Komisi II, Hal Laporan Pelanggaran Pemilihan Daerah Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2016,
285. Bukti P-263 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala daerah Walikota Manado Dan Wakil Walikota Tahun 2016.

286. Bukti P-264 : Fotokopi Surat Kepada Bawaslu Sulawesi Utara Oleh Pelapor Lucky A Senduk.
287. Bukti P-265 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 2 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea.
288. Bukti P-266 : Fotokopi kejadian khusus Pilwako Manado 2016 TPS 19 Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 11 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Maret 2016 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan perhitungan suara sehingga tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 – 5 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 5 huruf f mempersoalkan tentang adanya kesalahan proses perhitungan suara oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkannya peserta Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak, tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan dimana saja terjadi kesalahan perhitungan suara, dimana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh Termohon, serta Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat TPS, PPK, dan KPU Kota Manado.
- 3) Bahwa setelah mencermati seluruh permohonan, Pemohon ternyata mendalilkan Termohon mengabaikan rekomendasi Panwaslih di 5 (lima) kecamatan, penggunaan KTP dan identitas lain dalam jumlah

relatif besar, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, sikap tidak profesional Termohon dalam memastikan pemilih hadir di TPS, serta pelanggaran jenis lainnya yang bersifat administratif, yang sesungguhnya telah ditangani oleh lembaga yang berkewenangan, yaitu dalam hal ini Pengawas Pemilihan yang memeriksa dan memberikan rekomendasi, dan KPU sesuai tingkatannya menindaklanjuti dan menyelesaikannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 – 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Terkait dengan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh KPU Kota Manado berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Bahwa Pemohon sebagaimana didalilkan dalam halaman 3 – 5 poin (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, memahami paradigma dan kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum serta mengkonstruksikan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon ataupun Pihak Terkait dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sehingga menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana terjadi dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berlaku adalah tidak berdasar.
- 5) Bahwa kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan bukan bersumber dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang sifatnya sementara sampai Peradilan Khusus Pemilu terbentuk. Selain itu hukum acara yang dipakai oleh Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili Sengketa Hasil Pemilihan adalah PMK Nomor 5 Tahun 2015 belum pernah dicabut atau diubah

penafsirannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah tidak dapat mengubah kewenangannya memasuki pelanggaran di luar perselisihan hasil pemilihan.

- 6) Bahwa kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 **terbatas pada Sengketa Hasil Pemilihan**. Adapun mengenai pelanggaran Pidana menjadi ranah pihak kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan pelanggaran administrasi adalah merupakan ranah kewenangan Pengawas Pemilihan berdasarkan Pasal 138 – Pasal 139 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sedangkan mengenai pelanggaran Kode Etik adalah menjadi ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan Pasal 137 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga dalil pemohon *a quo* patut dikesampingkan.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 8/15 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai PMK 1/15) menyatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara sebanyak 1,5% (satu koma lima persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa Kota Manado memiliki jumlah penduduk >250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan < 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, karenanya pengajuan perselisihan hanya bisa jika terdapat perbedaan selisih suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen).

Bahwa jumlah penduduk di Kota Manado berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2015 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan

Umum adalah 461.959 jiwa, (vide bukti T.1), Karenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perbedaan selisih suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen).

- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 15/BA/PILWAKO/II/2016 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 (vide bukti T.2) dan keputusan KPU Kota Manado Nomor 58/KPTS/KPU-Mdo-023/Pilwako/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tanggal 26 Februari 2016 (vide bukti T.3) diperoleh:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan SE.MSM Dan Jemmy Asiku	60.895
3.	DR. G.S. Vicky Lumentut Dan Mor Dominus Baastian	67.081
4.	Hanny Joost Pajouw SE.AK.ME Dan Gregorius Tonny Rawung	60.564

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 8/15 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1-5/15, Pasal 6 ayat (2) huruf b. Maka Pemohon Tidak Dapat Mengajukan Permohonan karena telah melebihi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara, yaitu sebesar 1.006 suara atau (1,5%), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon Dengan Pihak Terkait yaitu sebesar 6.186 suara dan/atau **(9,22%)**;

Jika kita hitung berdasarkan rumusnya dalam tabel, adalah sebagai berikut:

Ambang Batas Selisih Suara (Pihak Terkait X 1,5%)	$67.081 \times 1.5\%$	1.006
Selisih Suara (Pihak Terkait – Pemohon)	$67.081 - 60.895$	6.186
Persentase (selisih suara/Pihak Terkait)	$6.186 / 67.081 \times 100$	<b>9.22%</b>

- 4) **Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, maka dengan ini Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).**
- 5). Bahwa Mahkamah telah mengambil putusan terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terhadap 97 perkara (dari 147 permohonan) Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dengan amar putusan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Contohnya dalam perkara Nomor 15/PHP.GUB-XIV/2016. Mahkamah dalam pertimbangan Hukumnya pada pokoknya menyatakan meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 akan tetapi Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-5 Tahun 2015. Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon adalah beralasan menurut Hukum.
- 6) Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan walaupun antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terdapat selisih suara berjumlah 6.186 atau melebihi dari batas maksimal 1,5 % namun pengajuan Permohonan seharusnya tetap dinyatakan sah menurut hukum sebab Termohon telah mengabaikan rekomendasi Panwasdam di 5 Kecamatan adalah tidak benar dan tidak berdasar. Termohon sesungguhnya telah menindaklanjuti dan menyelesaikan semua pelanggaran administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sikap Mahkamah terhadap

penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sangat jelas, sebagaimana tergambar dalam pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut Konstitusi. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian Logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

#### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa pemohon dalam melakukan perbaikan permohonan telah melampaui tenggat waktu yang ditentukan (3 x 24 jam) berdasarkan Pasal 12 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 dimana perbaikan permohonan tersebut seharusnya jatuh pada tanggal 07 Maret 2016. Perbaikan *a quo* bersifat substantif bukan redaksional yang seharusnya direnvoy oleh para pihak dalam persidangan. Sehingga perbaikan permohonan tertanggal 08 Maret 2016 patut dikesampingkan.

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonannya pada halaman 33



sampai dengan halaman 38 angka 24 sampai dengan angka 61 tidak jelas Kelurahan mana yang dimaksud oleh Pemohon, karena tidak mencantumkan Kelurahan.

- b. Bahwa Pemohon mendalilkan ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada halaman 48 angka 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13, tidak jelas TPS dan Kelurahan mana yang dimaksud oleh Pemohon.
- c. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada angka IV.5 huruf b adalah tidak jelas dengan alasan yang didalilkan didalam tabel pada halaman 52 dan 53 data tersebut tidak rasional dan cenderung manipulatif, karena angka-angka yang ditampilkan tidak jelas.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **a. Tentang Mengabaikan Rekomendasi Panwaslih Di 5 (lima) Kecamatan**

1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada angka IV.1 yang menyatakan Termohon mengabaikan Rekomendasi Panwaslih di 5 (lima) kecamatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 141 TPS adalah tidak benar, sebab Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Panwascam dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka IV.1, dapat dijelaskan bahwa Termohon melalui PPK menerima rekomendasi dari Panwascam Wanea pada tanggal 19 dan 20 Februari 2016 (vide bukti T.4), Panwascam Sario pada tanggal 22 Februari 2016 (vide bukti T.5), Panwascam Mapanget pada tanggal 20 Februari 2016 (vide bukti T.6), Panwascam Singkil pada tanggal 19 dan 20 Februari 2016 (vide bukti T.7), serta menerima Laporan Hasil Pengawasan dari Panwascam Paal Dua pada tanggal 19 Februari 2016 (vide bukti T.8).
3. Bahwa terhadap rekomendasi dan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana pada poin 2 telah diteruskan oleh PPK kepada Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Bahwa rekomendasi-rekomendasi Panwascam tersebut telah

ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana ketentuan Pasal 18 PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014, yaitu:

- a) Termohon melakukan pencermatan kembali data atau dokumen dalam rekomendasi-rekomendasi tersebut;
  - b) Termohon melakukan klarifikasi dugaan pelanggaran administrasi kepada PPK Kecamatan Wanea, Sario, Mapanget, Singkil, Paal Dua pada tanggal 22 Februari 2016 di KPU Kota Manado;
  - c) Termohon melaksanakan Rapat Pleno Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Panwascam pada tanggal 23 Februari 2016 (vide bukti T.9);
  - d) Termohon mengirimkan surat perihal Tanggapan terhadap Rekomendasi Panwascam kepada Panwas Kota Manado pada tanggal 23 Februari 2016 (vide bukti T.10);
  - e) Termohon memberikan surat perihal Teguran Tertulis kepada PPK dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran Administrasi.
5. Bahwa Rekomendasi-Rekomendasi Panwascam yang meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS menurut Termohon tidak dapat dilaksanakan memerhatikan ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 yang menyatakan:
- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
  - (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
    - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada

- surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
6. Bahwa hasil pencermatan Termohon terhadap rekomendasi-rekomendasi Panwascam adalah sebagai berikut:
- a) Terhadap rekomendasi Panwascam Wanea (vide bukti T.4):
    - tidak ditemukan pelanggaran administrasi yang berakibat harus dilakukan pemungutan suara ulang, tetapi berupa pelanggaran administrasi lainnya yang tidak berakibat dilaksanakan pemungutan suara ulang, maupun dugaan pelanggaran pidana pemilu yang harus dibuktikan kebenarannya melalui proses di sentra Gakkumdu;
    - keabsahannya diragukan karena tidak bernomor, tidak distempel, tidak memiliki kop surat;
    - tidak dilengkapi dengan kajian hasil penelitian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *"Penyampaian rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran"*. Bahwa Panwascam hanya meneruskan keberatan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK yang dicatat dalam Formulir DA2-KWK menjadi Rekomendasi tanpa melakukan kajian sebagaimana Pasal 37 dan 38 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
    - salah satu rekomendasi telah melewati tenggat waktu

penyampaian rekomendasi terkait PSU sebagaimana di atur pada Pasal 60 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

b) Terhadap rekomendasi Panwasacam Sario (vide bukti T.5):

- tidak ditemukan pelanggaran administrasi yang berakibat harus dilakukan pemungutan suara ulang, tetapi berupa pelanggaran administrasi lainnya yang tidak berakibat dilaksanakan pemungutan suara ulang, maupun dugaan pelanggaran pidana pemilu yang harus dibuktikan kebenarannya melalui proses di sentra Gakkumdu;
- tidak dilengkapi dengan kajian hasil penelitian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *“Penyampaian rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran”*. Bahwa Panwasacam hanya meneruskan keberatan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK yang dicatat dalam formulir DA2-KWK menjadi Rekomendasi tanpa melakukan kajian sebagaimana Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- salah satu rekomendasi telah melewati tenggat waktu penyampaian rekomendasi terkait PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

c) Terhadap rekomendasi Panwasacam Singkil (vide bukti T.7):

- tidak ditemukan pelanggaran administrasi yang berakibat harus dilakukan pemungutan suara ulang, tetapi berupa pelanggaran

administrasi lainnya yang tidak berakibat dilaksanakan pemungutan suara ulang, maupun dugaan pelanggaran pidana pemilu yang harus dibuktikan kebenarannya melalui proses di sentra Gakkumdu;

- tidak dilengkapi dengan kajian hasil penelitian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *“Penyampaian rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran”*. Bahwa Panwascam hanya meneruskan keberatan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK yang dicatat dalam Formulir DA2-KWK menjadi Rekomendasi tanpa melakukan kajian sebagaimana Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- salah satu rekomendasi telah melewati tenggat waktu penyampaian rekomendasi terkait PSU sebagaimana diatur pada Pasal 60 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

d) Terhadap rekomendasi Panwascam Mapanget (vide bukti T.6):

- tidak ditemukan pelanggaran administrasi yang berakibat harus dilakukan pemungutan suara ulang, tetapi berupa pelanggaran administrasi lainnya yang tidak berakibat dilaksanakan pemungutan suara ulang, maupun dugaan pelanggaran pidana pemilu yang harus dibuktikan kebenarannya melalui proses di sentra Gakkumdu;
- tidak dilengkapi dengan kajian hasil penelitian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *“Penyampaian rekomendasi dan berkas*

*kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran”.*

Bahwa Panwascam hanya meneruskan keberatan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK yang dicatat dalam formulir DA2-KWK menjadi Rekomendasi tanpa melakukan kajian sebagaimana Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

- salah satu rekomendasi telah melewati tenggat waktu penyampaian rekomendasi terkait PSU sebagaimana di atur pada pasal 60 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

e) Bahwa Termohon melalui PPK tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwascam Paal Dua namun menerima Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang seharusnya disampaikan kepada pengawas Pemilihan satu tingkat di atasnya (vide bukti T.8).

7. Bahwa tindak lanjut KPU Kota Manado terhadap Rekomendasi Panwascam sudah sejalan dengan rekomendasi Panwas Kota Manado yang dituangkan dalam surat Nomor 134/Panwas-Mdo/II/2016 tanggal 27 Februari 2016, Nomor 135/Panwas-Mdo/II/2016 tanggal 27 Februari 2016, Nomor 136/Panwas-Mdo/III/2016 tanggal 2 Maret 2016, Nomor 137/Panwas-Mdo/III/2016 tanggal 2 Maret 2016, Nomor 138/Panwas-Mdo/III/2016 tanggal 2 Maret 2016, yang meneruskan pelanggaran Administrasi Pemilu ke KPU Kota Manado, yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Manado berdasarkan ketentuan dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2013 (vide bukti T.11)

**b. Tentang Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dan Identitas Lain Dalam Jumlah Relatif Besar.**

1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada angka IV.2 Penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) dan identitas lain dalam

jumlah yang relatif besar, dan melanggar peraturan perundang-undangan mengenai peruntukan pemilih yang boleh menggunakan KTP adalah tidak berdasar, sebab Pemilih dalam DPTb-2 (Daftar Pemilih Tambahan-2) adalah sah dan berdasar sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) *juncto* Pasal 10 ayat (1) PKPU Nomor Tahun 2015. Hal ini untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan pemilihan

2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penggunaan KTP dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado sangat tidak wajar tidak berdasar bahkan cenderung imajinatif. Bahwa jumlah pemilih dalam DPTb-2 yaitu mereka yang memilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain, adalah jumlah yang dihitung dan direkapitulasi secara berjenjang dari tingkatan paling bawah yaitu TPS, PPK dan tingkat kota. Bahwa proses tersebut melibatkan semua pasangan calon melalui saksi yang ditunjuk serta Pengawas Pemilihan di semua tingkatan.
2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan beberapa TPS pemilih dalam DPTb-2 mencapai atau bahkan melebihi 50 (lima puluh) pemilih sehingga menjadi tidak rasional jika dibandingkan dengan waktu yang disediakan untuk mencoblos yang hanya 60 (enam puluh) menit saja adalah tidak berdasar. Bahwa penggunaan hak pilih untuk pemilih DPTb-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS. Pemilih terdaftar dalam DPTb-2 harus tetap dilayani sepanjang surat suara masih tersedia. Teknis pelayanan untuk pemilih DPTb-2 dilaksanakan dengan mendaftar di TPS pada jam 12.00 sampai dengan 13.00 WITA dan pelaksanaan pencoblosan akan

diselesaikan bagi mereka yang sudah terdaftar pada jam tersebut.

3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan KTP oleh pengguna hak pilih dalam jumlah yang besar karena adanya mobilisasi pemilih tidak sah ke TPS untuk menguntungkan oknum peserta pemilihan tertentu yaitu Peserta Nomor Urut 3 adalah tidak benar dan cenderung imajinatif. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan bagaimana mobilisasi itu dilakukan dan bagaimana dipastikan pemilih dalam DPTb-2 memberikan hak suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan DPTb-2 patut dikesampingkan.

#### **C. Tentang Pemilih Yang Mencoblos Lebih dari satu kali**

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ditemukan banyaknya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, baik pada TPS yang sama, ataupun pada TPS lain, yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi bahwa PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwascam adalah tidak benar.
2. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti semua rekomendasi Panwascam terkait pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara. Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih yaitu dengan mencoblos lebih dari satu kali merupakan dugaan pelanggaran pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang perlu diteliti kebenarannya melalui Sentra Gakumdu.

#### **D. Tentang Tidak Professional Termohon Dalam Memastikan Pemilih Hadir Ke TPS**

1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada angka IV.5 huruf a Tentang sikap tidak serius, tidak sungguh-sungguh dan tidak professional Termohon dalam memastikan pemilih hadir ke TPS sebagaimana dalam halaman 52 huruf a adalah tidak benar, dengan alasan pelaksanaan Pilkada Susulan tanggal 17 Februari 2016 telah disosialisasikan kepada masyarakat baik dalam pembuatan billboard pada 5 titik di Kota Manado, penyebaran spanduk-spanduk, sosialisasi di Media Massa cetak, penyampaian informasi ke tempat-tempat



ibadah, publikasi lewat kendaraan Informasi dari Dinas Infokom Kota Manado, dimana hal ini dilakukan secara kontinyu sehingga partisipasi pemilih dalam Pilwako 17 Februari 2016 bisa mencapai lebih dari 50% partisipasi pemilih, mohon dalil pemohon dapat dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada angka IV.5 huruf b adalah tidak benar dengan alasan pemohon telah menyalurkan Formulir Model C6-KWK kepada pemilih 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan, bahkan seseorang untuk datang ke TPS tidak harus membawa Formulir Model C6-KWK untuk dilayani menggunakan hak pilihnya, tetapi tetap akan dilayani dengan membawa KTP/KK/Pasport atau surat keterangan tempat tinggal. Formulir Model C6-KWK tidak mempengaruhi seseorang untuk datang ke TPS karena formulir tersebut sifatnya pemberitahuan bukan undangan, sehingga bukan satu-satunya media untuk memberitahukan kepada pemilih tetapi juga melalui media yang lain seperti pemberitahuan melalui pengeras suara.
3. Bahwa dalil pemohon sebagaimana yang ditampilkan didalam tabel pada halaman 52 dan 53 tidak rasional dan cenderung manipulatif, sebab data DPT berjumlah 365.580 dan dapat di buktikan dengan tanda terima Formulir Model C6-KWK.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 58/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015, tanggal 26 Februari 2016;

3. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 Susulan yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan SE.MSM Dan Jemmy Asiku	60.895
3.	DR. G.S. Vicky Lumentut Dan Mor Dominus Baastian	67.081
4.	Hanny Joost Pajouw SE.AK.ME Dan Gregorius Tonny Rawung	60.564

4. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2016, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2015
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor 15/BA/PILWAKO/II/2016 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikotakota Manado Tahun 2015
3. Bukti T-3 : Keputusan KPU Kota Manado Nomor 58/KPTS/KPU-Mdo-023/Pilwako/2016, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tanggal 26 Februari 2016
4. Bukti T-4 : Rekomendasi dari Panwascam Wanea pada tanggal 19 dan 20 Februari 2016
5. Bukti T-5 : Rekomendasi Panwascam Sario pada tanggal 22 Februari 2016
6. Bukti T-6 : Rekomendasi Panwascam Mapanget pada tanggal 20

- Februari 2016
7. Bukti T-7 : Rekomendasi Panwascam Singkil pada tanggal 19 dan 20 Februari 2016
  8. Bukti T-8 : Laporan Hasil Pengawasan dari Panwascam Paal Dua pada tanggal 19 Februari 2016
  9. Bukti T-9 : Berita Acara Rapat Pleno Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Panwascam pada tanggal 23 Februari 2016
  10. Bukti T-10 : Surat perihal Tanggapan terhadap Rekomendasi Panwascam kepada Panwas Kota Manado pada tanggal 23 Februari 2016
  11. Bukti T-11 : Rekomendasi Panwas Kota Manado yang dituangkan dalam surat Nomor 134/Panwas-Mdo/II/2016 tanggal 27 Februari 2016, Nomor 135/Panwas-Mdo/II/2016 tanggal 27 Februari 2016, Nomor 136/Panwas-Mdo/III/2016 tanggal 2 Maret 2016, Nomor 137/Panwas-Mdo/III/2016 tanggal 2 Maret 2016, Nomor 138/Panwas-Mdo/III/2016 tanggal 2 Maret 2016

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 11 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Maret 2016 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

#### **I. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa sebelum memberikan Keterangan mengenai Pokok Perkara, dengan ini Pihak Terkait mengajukan eksepsi terbatas pada Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*) menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado *in casu* Termohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 pada tanggal 26 Februari 2016 sebagai berikut: (bukti PT-3, bukti PT-4);

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, MSM., dan Jemmy Asiku	60.895
3.	DR. Ir. GODBLESS SOFCAR VICKY LUMENTUT, SH, M.Si., dan MOR DOMINUS BASTIAAN	67.081
4.	Hanny Joost Pajouw, SE, Ak, ME, dan Gregorius Tonny Rawung, SE	60.564
Selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon		67.081 – 60.895 = 6.186
Total Jumlah Suara Sah		188.540

Bahwa jumlah penduduk di Kota Manado berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2015 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum adalah 461.959 jiwa.

Karenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perbedaan selisih suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen).

Jika kita hitung berdasarkan rumusnya dalam tabel, adalah sebagai berikut:

Ambang Batas Selisih Suara (Pihak Terkait X 1,5%)	$67.081 \times 1.5\%$	1.006
Selisih Suara (Pihak Terkait – Pemohon)	$67.081 - 60.895$	6.186
Persentase (selisih suara / Pihak Terkait X 100)	$6.186 / 67.081 \times 100$	9.22%

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, terbukti terdapat selisih hasil perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yaitu **sebesar 6.186 suara atau (9,22%)**, sehingga selisih suara tersebut melebihi ambang batas 1.006 suara (1,5%) sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, sehingga terbukti **PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM** (*legal standing*) dan oleh karenanya

beralasan hukum apabila **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.**

2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota serentak 2015, Mahkamah telah menyatakan Tidak Dapat Menerima 140 Permohonan dari 147 Permohonan yang diajukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8/2015. Pihak Terkait mohon agar Mahkamah tetap konsisten untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang, hal ini sebagai bentuk jaminan kepastian hukum. Sehingga Permohonan *a quo* yang terbukti tidak sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 tersebut beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan **Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA;**

## **II. EKSEPSI TENTANG PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU**

1. Bahwa Permohonan Pemohon pertama kali didaftarkan pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2016 pukul 16.09 WIB, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
2. Namun demikian, Perbaikan Permohonan diajukan oleh Pemohon pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2016 pukul 10.43 WIB sehingga telah melebihi batas waktu karena seharusnya Perbaikan Permohonan diajukan selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 pukul 16.09 WIB, sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 157 ayat (7) UU 8/2015;
3. Bahwa kemudian Pemohon pada saat persidangan pemeriksaan pendahuluan hari Selasa tanggal 8 Maret 2016, juga terbukti telah mengajukan perubahan untuk ketiga kalinya dengan alasan *reenvoi* padahal faktanya, perubahan Permohonan tersebut telah merubah substansi permohonannya, sebagaimana ditegaskan oleh Pemohon dalam persidangan bahwa Perubahan terakhir tersebut yang digunakan dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon pada persidangan pemeriksaan pendahuluan haruslah dianggap sebagai Permohonan yang baru sehingga haruslah

ditolak oleh Mahkamah karena diajukan di luar jangka waktu yang ditentukan;

### III. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak menyangkut tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dalil Pemohon tentang kesalahan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015;
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan tuduhannya secara jelas tentang dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 pada tanggal 17 Februari 2016. Serta dalam dalil permohonannya tidak dapat membuktikan pelanggaran tersebut (*quod non*) signifikan akan berpengaruh terhadap keterpilihan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 pada tanggal 17 Februari 2016. Berdasarkan alasan tersebut maka cukup beralasan hukum apabila **permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 1/2015 Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat penjelasan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa oleh karena tidak adanya dalil tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka adalah patut menurut hukum bila Permohonan Pemohon **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;**

### IV. KETERANGAN DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Keterangan Dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Keterangan Pihak Terkait *a quo*;

3. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang adanya pelanggaran dengan memberikan ruang bagi pemilih pengguna Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Identitas Lainnya dengan jumlah keseluruhan sebanyak 14.441 (empat belas ribu empat ratus empat puluh satu) pemilih, sehingga menurut Pihak Terkait adanya pemilih yang memilih menggunakan KTP dan identitas lainnya tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya, karena hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang tidak memberikan batasan terhadap banyaknya jumlah pemilih pengguna KTP;
4. Bahwa tidak adanya pembatasan tentang pemilih menggunakan KTP dan identitas lainnya tersebut telah dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran KPU Kota Manado Nomor 21/KPU-MDO/II/2016 tertanggal 13 Februari 2016, halmana semua pasangan calon dan masyarakat Kota Manado telah mengetahui dikarenakan sosialisasi telah disampaikan oleh KPU Kota Manado melalui media cetak/elektronik bahkan surat edaran tersebut telah disampaikan KPU Kota Manado kepada masing-masing pasangan calon, dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat manado memberikan hak pilinya di TPS-TPS, sehingga jumlah pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado lebih banyak dari pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Manado;(bukti PT-5);
5. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan pengguna KTP dan identitas lainnya yang telah melaksanakan hak pilihnya tersebut telah memilih Pihak Terkait ataupun salah satu calon tertentu, karena tidaklah mungkin untuk mengetahui pilihan Pemilih pengguna KTP dan identitas lainnya tersebut, dikarenakan adanya Asas dan Prinsip pelaksanaan pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
6. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi kecurangan di beberapa TPS yang dimenangkan oleh Pihak Terkait dengan angka kemenangan yang signifikan, adalah suatu dalil yang bersifat **ASUMSI** dan dugaan tanpa bukti karena dalil tersebut hanya untuk memperkuat dan

mempengaruhi Mahkamah agar terlihat seakan-akan Pihak Terkait melakukan kecurangan. Sebaliknya TPS-TPS yang dimenangkan secara signifikan oleh Pemohon tidak dipersoalkan oleh Pemohon dalam dalilnya, sehingga terkesan Pemohon sengaja mencari-cari TPS yang dimenangkan oleh Pihak Terkait untuk dipersoalkan dalam dalil Permohonan Pemohon. Hal mana pula Panwaslu Kota Manado dalam pleno rekapitulasi suara KPU Kota Manado, baik secara lisan maupun tertulis pihak Panwaslu Kota Manado tidak memberikan Rekomendasi PSU kepada KPU Kota Manado, yang ada Panwaslu Kota – Manado hanya memberikan Rekomendasi yang bersifat pelanggaran administrasi, dikarenakan syarat meteril dan formil dalam pasal 112 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 59 dan 60 PMK Nomor 10 Tahun 2015 tidak terpenuhi. (bukti PT-6);

7. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan telah terjadi konspirasi antara Pihak Terkait dan Termohon untuk melakukan kecurangan, hal tersebut tidak mungkin terjadi dikarenakan Pihak Terkait tidak memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dikarenakan sejak tanggal 8 Desember Tahun 2015, calon Walikota Manado atas nama DR. Ir. G.S Vicky Lumentut (Pihak Terkait) dan calon Walikota Nomor Urut 1 yaitu DR. Harley Mangindaan (Pemohon) sama-sama sudah tidak lagi menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Manado, dikarenakan telah diberhentikan dan telah dilantik Penjabat Walikota yang baru yaitu, Ir. Royke Roring MSi. Penjabat Walikota Manado yang baru telah melakukan rotasi dan mutasi serta penggantian para pejabat eselon dua dilingkungan pemerintah kota manado sampai kepada para Kepala Lingkungan. Halmana pula terindikasi kecenderungan Pejabat Walikota Kota Manado yang baru lebih berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).(bukti PT-7);
8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) melakukan kecurangan untuk memperoleh suara terbanyak, hal itu tidak benar dan tidak memiliki bukti, karena yang sebenarnya terjadi indikasi keberpihakan Sekretaris Kota Manado kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dibuktikan dengan adanya



laporan masyarakat bahwa Aparatur Sipil Negara (Sekda Kota Manado), secara langsung membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang ada di beberapa kelurahan di Kecamatan Sario, dengan maksud mempengaruhi masyarakat guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Hal mana dibuktikan dengan adanya laporan dari organisasi kepemudaan dengan Nomor Laporan Polisi STPLP/3163/XII/2015/SULUT/Resta Manado; (bukti PT-8);

9. Bahwa adanya dalil dari Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon yang mengabaikan rekomendasi Panwas Kecamatan di tingkat TPS adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti-bukti yang Pihak Terkait miliki yaitu Formulir Model C1-KWK KPU menunjukkan tidak adanya keberatan dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang terdapat di 811 TPS Se-Kota Manado telah menandatangani seluruh Formulir Model C1-KWK KPU dan tidak ada keberatan saat pemungutan suara dan perhitungan suara di 811 TPS. Adanya keberatan Pemohon setelah rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan (PPK) selesai dilakukan dan terlihat bahwa hasil perhitungan suara Pemohon ternyata dikalahkan oleh Pihak Terkait (bukti PT-9);
10. Bahwa tidak ada temuan maupun catatan kejadian khusus yang dibuat oleh Panitia Pengawas Lapangan di masing-masing TPS di 5 kecamatan. Pengawas Lapangan juga tidak mencatat, menemukan serta melaporkan adanya pelanggaran yang terjadi;
11. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 pada tanggal 17 Februari 2016 telah dilaksanakan oleh KPU Kota Manado secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU Kota Manado juga telah menyelenggarakan Pemilihan secara berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon tertentu, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tersebut apalagi memohonkan pembatalan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Walikota Manado Tahun 2015;

12. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kota Manado (*in casu*) Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015, tanggal 17 Februari 2016;

#### **REKAPITULASI DITINGKAT KOTAMANADO SUDAH BENAR**

13. Bahwa Rekapitulasi di tingkat Kota Manado telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

- 1) Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, MSM  
dan Jemmy Asiku. : **60.895**
- 3) DR. Ir. GODBLESS SOFCAR VICKY LUMENTUT, SH, M.Si  
Dan MOR DOMINUS BASTIAAN. : **67.081**
- 4) Hanny Joost Pajouw, SE, Ak, ME, dan  
Gregorius Tonny Rawung, SE. : **60.564**

14. Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan Undang-undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, baik bagi Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu dan/atau Peserta/Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan siapapun penyelenggara Pemilu haruslah berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

15. Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah suatu kepastian hukum dan bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait, hal mana aturan dan pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh para pasangan calon, sehingga tidak berdasar lagi bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan - pembatalan, apalagi berupaya mendorong Mahkamah Konstitusi mengesampingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi pasangan calon untuk patuh pada Undang-Undang tersebut. Karena Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan dalam pemilihan yang demokratis;

16. Bahwa rasionalitas Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang guna mendorong terbangunnya etika sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta bisa menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar seperti hasil Pleno Rekapitulasi Suara KPU Manado dalam pelaksanaan Pilkada Kota Manado, dimana selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait jauh dari ambang batas prosentase sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

### III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

#### Dalam Eksepsi

- Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;
- Bahwa Eksepsi Pihak Terkait patut untuk diterima dan dikabulkan;
- Bahwa oleh karena Eksepsi diterima, maka permohonan Pemohon patut untuk tidak dapat diterima;
- Bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon tidak menunjukkan perolehan suara menurut Pemohon oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### Dalam Pokok Perkara

- Bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti;
- Bahwa oleh karenanya patut apabila Mahkamah menolak permohonan Pemohon;

### IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan **SAH** Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 58/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tanggal 26 Februari 2016, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015;

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Nomor NIK 7171070806590001 atas nama GODBLESS SOFCAR VICKY LUMENTUT.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP No NIK 7171041703740002 atas nama MOR DOMINUS BASTIAAN.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 13/KPTS/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tertanggal 24 Agustus 2015.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kota Manado Nomor 58/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tanggal 26 Februari 2016.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Manado Nomor 21/KPU-MDO/II/2016.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kota Manado Nomor 134/Panwas-Mdo/II/2016 dan Nomor 135/Panwaas-Mdo/II/2016 tanggal 27 Februari 2016.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi SK Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota serta Pengangkatan Walikota baru Nomor 131.71-6119 Tahun 2015 tertanggal 7 Desember 2015.

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Media Sulut Today, tanggal 23 Desember 2015
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU Kota Manado 5 kecamatan: Sario, Singkil, Wanea, Tikala, Mapanget.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permohonan *a quo* berkenaan langsung dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) dan terhadap hal tersebut, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian dimaksud sebagaimana termuat dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya sebagai berikut:

*[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);*

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan

*melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;*

*Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;*

*Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan a quo;*

*Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;*

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus



*perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (the guardian of the constitution);*

*Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;*

*Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan a quo dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;*

**[3.2.2]** *Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan*

mengadili perkara a quo. Kewenangan a quo dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur,

*Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;*

**[3.2.3]** *Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah in casu hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945; [vide Pasal 21 UU MK];*

**[3.2.4]** *Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:*

- a. *Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];*

- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata

*lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (legal structure), (ii) substansi hukum (legal substance), dan (iii) budaya hukum (legal culture);*

**[3.2.7]** *Bahwa struktur hukum (legal structure) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo. Berkenaan dengan substansi hukum (legal substance), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (legal culture) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;*

**[3.2.8]** *Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU*

*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;*

*Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;*

**[3.2.9]** *Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;*

*Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan*

melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang a quo, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke

Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang a quo. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara a quo, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang a quo, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 in casu Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah a quo dan untuk selanjutnya putusan a quo menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan a quo, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:



*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

*Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal a quo tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;*

**[3.2.14]** *Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;*

**[3.2.15]** *Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut*

Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik in casu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (rule of the game) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (nemo potest nisi quod de jure potest). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (chaos), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara a quo, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (legal standing),

*objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;*

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.2] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 58/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-4] dan Berita Acara Nomor 15/BA/PILWAKO/II/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-4]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.4] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Kota Manado diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 58/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016, pukul 01.12 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-4].

**[3.4.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016, pukul 01.12 WITA (00.12 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, pukul 01.12 WITA (00.12 WIB);

**[3.4.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2016, pukul 16.09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 151/PAN.MK/2016, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan

c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*”;

**[3.5.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 12/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 15/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide bukti P-5]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015;

**[3.5.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya*

*sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kota Manado berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 461.959 jiwa [vide bukti T-1]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 60.895 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 67.081 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah sejumlah 6.186 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kota Manado adalah 461.959 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan

calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;

- c. Perolehan suara Pemohon adalah 60.895 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 67.081 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $1,5\% \times 67.081 = 1.006$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $67.081 \text{ suara} - 60.895 \text{ suara} = 6.186 \text{ suara}$  (9,22%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.5.4]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Maret**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.28 WIB**, oleh sembilan Hakim



Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

ttd.

**Aswanto**

**Patrialis Akbar**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Suhartoyo**

ttd.

ttd.

**Manahan M.P Sitompul**

**I Dewa Gede Palguna**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Syukri Asy'ari**